



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL LAMPIRAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(X)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, serta Judul Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa *dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan* [Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 19 atau Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 2 huruf e angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf a, serta Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, huruf f, huruf j, huruf k, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1) ayat 2, ayat (3), dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3 dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 angka 3 dan angka 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 28 ayat (8)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan

Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020

1. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika)
2. Desiana Samosir
3. Muhammad Maulana
4. Syamsuddin Alimsyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-XVIII/2020

1. Iwan Sumule
2. Muhammad Mujib
3. Setya Darma S. Pelawi, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020

1. Ahmad Sabri Lubis
2. Munarman
3. Khotibul Umam, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020

Sururudin

PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PUU-XVIII/2020

1. Triono
2. Suyanto

PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020

Damai Hari Lubis

PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020

1. M. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. M. Amien Rais, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (X)

Kamis, 29 April 2021, Pukul 10.18 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar
Dian Chusnul Chatimah
Rizki Amalia
Hani Adhani
Yunita Rhamadani
Ery Satria Pamungkas
Fransisca

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

1. Fransica Fitri Kurnia Sri
2. Syamsuddin Alimsyah
3. Desiana Samosir

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020:

Violla Reininda

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XVIII/2020:

1. Wisnu Rakadita
2. Juanda Eltari
3. Irvan Ardiansyah

D. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XVIII/2020:

Sururudin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020:

Firly Noviansyah

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020:

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Iwan Darlian
4. Merdiansa Paputungan
5. Nanda Sahputra
6. Arifuddin
7. Tubagus Heru Dharmawijaya

G. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Pangihutan Siagian | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Didik Kusnaini | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Estu Budiarto | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Dewi Sulaksmijati | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Fathul Kamil Tumbriyantoro | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Agus Kuswantoro | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Haryadi | (Kementerian Keuangan) |

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 9. Apri Syabani | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 11. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 12. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 13. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 14. Januarita Eki Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 15. Asnawi | (Kejaksaan Agung) |
| 16. Bambang Prisantoso | (Kejaksaan Agung) |
| 17. Ervarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 18. Erik Meza Nusantara | (Kejaksaan Agung) |
| 19. Tri Budi | (Kejaksaan Agung) |

H. Ahli dari Pemerintah:

1. Maruarar Siahaan
2. Muhammad Chatib Basri
3. W. Riawan Tjandra

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini ada tujuh perkara, sidang dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Kuasa Presiden atau Pemerintah. Saya tidak perlu absen lagi karena sudah diabsen oleh Kepaniteraan. Ada dua Pemohon yang tidak hadir, yaitu Pemohon Nomor 42/PUU-XVIII/2020 dan Pemohon Nomor 47/PUU-XVIII/2020. DPR juga tidak hadir. Pemerintah mengajukan tiga ahli, yaitu Dr. Maruarar Siahaan, Dr. Muhammad Chatib Basri, dan Dr. W. Riawan Tjandra. Ya, sebelum diminta atau diambil keterangannya, maka ketiga Pemohon disumpah dulu. Untuk Pak Maruarar, mohon kesediaan Pak Manahan, juga untuk Pak Riawan Tjandra.

2. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian, untuk Pak Muhammad Chatib Basri, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk menuntun. Ya, disilakan! Silakan, Maruarar dulu. Bapak Maruarar, Kristen Protestan!

4. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Siap, Pak.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Riawan Tjandra, Katolik, ya. Silakan, Pak Manahan!

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, pertama sekali kepada Ahli, Maruarar Siahaan dulu sebagai Ahli yang beragama Kristen Protestan. Baik. Sudah ada Petugasnya? Rohaniawannya sudah, ya?

7. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Sudah, sudah ada, Pak.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Agar diikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, selanjutnya, kepada Ahli Dr. W. Riawan Tjandra.

11. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA

Baik, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan berdiri! Agama Katolik, tiga jari. Baik. Agar diikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

13. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Dr. Muhammad Chatib Basri, ya, silakan! Tangannya lurus, ya. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.

17. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD CHATIB BASRI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi, Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Pak Dr. Maruarar Siahaan. Waktu sekitar 10-15 menit!

19. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak Ketua.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

21. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Para Majelis Pleno Mahkamah Konstitusi dan peserta sidang yang kami hormati. Selamat pagi, salam kepada kita semua. Saya hanya akan mencuplik saja beberapa bagian yang sudah saya berikan secara tertulis, tetapi dalam bentuk powerpoint, saya ingin minta bantuan kepada staf MK karena saya agak sedikit gptek ini, kan. Oleh karena itu, kita akan mulai kepada powerpoint yang kedua, langsung maju yang kedua ini.

Bisa maju, Pak, ke powerpoint kedua? Ya.

Jadi kalau kita melihat ini kondisi perang sebenarnya terhadap musuh yang tidak terlihat, maka setiap hari kita bisa update sebenarnya korban-korban yang terjadi dengan mengklik worldometer secara global itu, sehingga kita bisa melihat update daripada statistik corona di dunia ini yang saya kutip baru per 21 April tentu ini berkembang, kalau sekarang sudah tanggal 29 April, tetapi kira-kira 21 April total kasus dunia itu 149.319.167, kasus baru=830.822, total kematian=3.148.148. Kalau di Indonesia total kematian itu adalah 44.939, sedang India yang dikatakan

pada saat terakhir ini mengalami status tsunami pengulangan daripada Covid-19 ini karena mungkin ada beberapa kelonggaran karena sudah yakin betul dengan keadaan, total kematian itu mencapai 201.165.

Nah, kalau kita perhatikan ini Amerika Serikat, dia mengalami kematian total death itu 587.384. Nah, kalau kita bandingkan dengan perang dunia kedua, maka kalau dihitung per batalion itu 1.000. Satu batalion Amerika Serikat mengalami kerugian 587 batalion lebih. Indonesia baru mencapai kurang lebih 45 batalion kurang sedikit ini. Kita bisa bayangkan sebenarnya dengan cara yang sederhana.

Bisa powerpoint berikut, Pak? Bisa maju powerpoint? Prima facie, nomor 3 lagi, maju. Ya, ini dia.

Dengan istilah prima facie yang saya pakai itu sebenarnya adalah suatu istilah di bidang persidangan pengadilan. Persidangan pertama saja sudah kita lihat bahwa ini keadaan yang tidak biasa dan tidak memerlukan bukti lain sebenarnya itu bahwa terjadi krisis yang tidak dapat ditangani dengan keadaan yang biasa, dengan keadaan hukum yang normal, melainkan dia membutuhkan suatu aturan yang memberi wewenang untuk mampu menangani krisis ini dan mengembalikan kepada situasi yang normal dari krisis ini.

Oleh karena itu, law in crisis dibutuhkan untuk mengembalikan krisis atau state of emergency tentu tidak dapat dilakukan penangan berdasar law in normalcy atau state of normalcy. Oleh karena itu, dengan apa yang saya ungkapkan ini, prima facie dari sudut bukti yang kita lihat tadi itu, yang ada di sekitar kita, dan menimbulkan ketakutan dampak dari ekonomi kalau ada yang pernah melihat dua bulan lalu ke Bali bagaimana gelap gulitanya Bali yang biasanya gemerlap dengan sinar karena kehidupan ekonomi berdasarkan pariwisata, kita bisa melihat inilah dia bukti-bukti prima facie bahwa terjadi keadaan yang luar biasa.

Bisa maju, Pak?

Nah, di dalam perkembangan sejarah penanganan-penanganan terhadap keadaan seperti ini kalau kita kembali ke zaman Romawi yang mengenal apa yang dikatakan constitutional dictatorship, yaitu juga di dalam negara modern sekarang konstitusi memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada pemerintah. Kita bisa melihat contoh yang terjadi di Eropa, misalnya, France dan Hungaria itu bahkan dituduh kembali kepada dictatorship, tapi secara konstitusional dimungkinkan di dalam konstitusi mereka untuk memberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa, bagaimana dalam keadaan tidak biasa pemerintah boleh berdasarkan aturan yang ada membuat aturan-aturan yang bahkan bisa dipaksakan, bahkan juga memuat pidana, bagaimana supaya kembali kepada situasi normal. Ini merupakan suatu kondisi constitutional dictatorship ini, yaitu keadaan luar biasa untuk menanggapi pandemi, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan tanpa persetujuan parlemen. Itu yang terjadi di eropa itu. Jadi secara umum, dia beri mandat yang terbuka kepada

presiden, bagaimana dia supaya bisa mengembalikan ini ke dalam kondisi normal.

Bisa dilanjutkan, Pak? Lanjut! lanjut lagi!

Nah, di dalam konstitusi-konstitusi dunia, saya kira memang ada suatu studi yang menyangkut pemberian keadaan darurat ... pemberian kewenangan dalam keadaan darurat di konstitusi-konstitusi, yaitu yang dibuatkan studinya oleh seorang yang bernama ... bersama-sama dengan ... yaitu bernama ... saya lupa namanya ini, Kranviolan dan Shawnwola. Di mana dikatakan ada lima jenis model accommodation atau penyesuaian, tetapi saya tidak usah kutip ini. Tapi salah satu di antaranya adalah apa yang dikatakan tadi itu tentang constitutional dictatorship, tetapi seandainya juga diberikan constitutional dictatorship atau kekuasaan luar biasa terhadap eksekutif untuk melakukan itu, tetap ada unsur-unsur pokok.

Bisa maju dulu ke nomor 8 ... nomor 9, nomor 9, ya.

Unsur-unsur pokoknya pertama sifatnya sementara, temporary. Dua, pengakuan sifat khusus atau eksepsional dari keadaan ... dari keadaan darurat. Tiga, pengangkatan seorang diktator konstitusional itu dalam bentuk konstitusional yang memisahkan ... yang memisahkan dan menyatakan keadaan darurat dan mereka yang menjalankan. Jadi, menyatakan keadaan darurat dan menjalankan keadaan darurat dipisahkan. Dan yang keempat ini yang paling penting saya kira, pengangkatan itu terjadi untuk tujuan-tujuan yang terinci dan terbatas. Tetapi barangkali yang pertama ini yang merupakan hal yang saya secara umum harus mengatakan ini bahwa kewenangan luar biasa itu sifatnya adalah sementara atau temporary.

Bisa dilanjutkan, Pak? Lanjut saja ke nomor ... keadaan bahaya. Nomor 12, bisa lanjut? Ini kita lampau saja.

Ya, jadi lembaga emergency sebagai instrumen yang ideal ketika menghadapi ancaman dan bahaya luar yang biasa dan banyak konstitusi modern memuat ketentuan yang sangat rinci tentang ini. Ketika aturan juga tidak termuat secara barangkali perkembangannya yang agak tidak memperhatikan keadaan, tidak ada norma-norma tentang keadaan darurat itu. Umumnya, secara umum dikatakan bahwa landasan konstitusional sebagai prinsip konstitusi adalah apa yang dikatakan asas kebutuhan atau principle of necessity sebagai suatu ... suatu ... apa namanya ... rujukan dalam membentuk norma-norma sebagai prinsip tidak tertulis dalam konstitusi. Barangkali dalam perkembangan sistem kekuasaan darurat di Amerika kita bisa melihat banyak ini yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengungkapkan perkembangan-perkembangan tentang ini.

Bisa lanjut, Pak?

Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang ... bisa dilanjutkan ini. Di Indonesia, bagaimana? Kita selalu di dalam keadaan yang sampai sekarang ini dari dulu juga, kecuali tahun ... barangkali tahun 1959, ada

suatu Undang-Undang Keadaan Bahaya itu, tetapi seterusnya yang terjadi tanpa memperhatikan adanya suatu perbedaan keadaan di dalam konstitusi kita yang diatur dalam Pasal 12, yaitu keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22, itu tanpaknya yang muncul dalam selalu Pasal 22, dimana dikatakan dalam ihwal ... hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam sidang berikrur. Dan jika tidak mendapat persetujuan, peraturan pemerintah tersebut di cabut. Tetapi tentang Pasal 12, apakah boleh dikatakan dia merupakan suatu ... suatu bagian daripada kegentingan memaksa, yaitu adanya keadaan bahaya itu? Dan karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita tidak menyatakan produk atau output dari kewenangan berdasarkan Pasal 12, tidak spesifik disebutkan mengenai apa undang-undang ... jenis undang-undangnya. Maka kita menyimpulkan dalam pengalaman yang terjadi dan juga yang terakhir ini bahwa keadaan bahaya dalam Pasal 12 sesungguhnya telah menjadi bagian daripada satu syarat atau satu kondisi dari kegentingan yang memaksa. Itu bisa kita lihat dari undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disetujui DPR menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Oleh karena itu, kita bisa melihat di situ keadaan bahaya merupakan bagian lain yang belum disebutkan MK dalam putusannya Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu tiga kegentingan yang memaksa itu disebutkan, "Kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum."

Bisa maju, Pak? Supaya terlihat. Maju satu lagi.

Ya, adanya kebutuhan mendesak. Ya, sudah tadi itu, tadi. Tolong di ... kembali, Pak. Kembali yang tadi, ya, ini.

Jadi, tiga kriteria yang ditentukan MK itu kegentingan memaksa, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah secara cepat berdasarkan undang-undang, undang-undang yang ... belum ada, sehingga terjadi kekosongan, tetapi undang-undang itu mungkin ada tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tidak mungkin diatasi dengan cara undang-undang dengan prosedur biasa. Karena memang membutuhkan waktu dan prosedur. Tetapi tidak ada dikatakan tentang adanya suatu keadaan bahaya yang telah diumumkan oleh presiden itu merupakan produk output-nya menjadi satu perppu.

Oleh karena itu ... bisa maju lagi, Pak? Apakah keadaan bahaya sama dengan kegentingan memaksa? Ketika kita mengatakan dari tadi bahwa keadaan darurat yang meskipun tidak dirumuskan dalam undang-undang maupun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mana sebenarnya bahaya? Yang mana kegentingan memaksa? Tidak ada definisinya, tetapi dengan kriteria yang disebutkan MK itu kita bisa memahami apa kegentingan memaksa. Kecuali keadaan bahaya itu belum nampak.

Bisa dilanjutkan powerpoint-nya, Pak! Ya, bisa lanjut lagi, nomor 1 lagi!

Salah satu kewenangan luar biasa presiden atau eksekutif dalam keadaan darurat akibat serangan atau krisis yang dikenal dalam perkembangan constitutional dictatorship adalah adanya batas waktu dan pencabutan kewenangan dalam keadaan darurat jika keadaan telah pulih menjadi normal.

Oleh karena itu, law in emergency atau law in crisis tidak boleh menjadi bagian daripada law in normalcy ketika kewenangan yang diberikan kepada kepala negara untuk memulihkan keadaan telah tercapai. Emergency power tentu terbatas pada state of emergency. Law in crisis tidak mungkin menjadi ... identik menjadi law in normalcy atau menjadi hukum biasa karena konsekuensi dari persetujuan DPR adalah tentu membawa satu law in crisis menjadi norma, kecuali tentunya ada beberapa bagian-bagian tertentu yang bisa diterima oleh karena itu.

Bisa maju lagi, Pak! Nah.

Ketika Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, law in crisis dimasukkan dalam law in normalcy merupakan problem ketatanegaraan yang menjadi tugas MK untuk menafsirkan dan merumuskan legal policy berdasarkan tafsir konstitusi yang jadi wewenangnya. Menurut pendapat saya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dari segi penanganan krisis dan kedaruratan, menurut saya dari apa yang saya katakan tadi secara prima facie itu pasti konstitusional karena jika pemerintah tidak mengambil kebijakan luar biasa dengan kewenangan presiden dalam bahaya dan kepentingan memaksa, dia tidak berani mengatasi krisis, kita akan mengalami 'tsunami kematian' yang luar biasa. Tentu, dalam kondisi seperti itu presiden atau pemerintahan gagal melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan melindungi tanah tumpah darah kita secara menyeluruh.

Bisa maju, Pak! Maju, lagi, ya.

Perppu Nomor 1 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan implikasi luas pada bidang-bidang kegiatan yang diatur undang-undang, tetapi di dalam Pasal 28 dinyatakan beberapa undang-undang tersebut tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus atau Covid-19 ketika dinyatakan menjadi undang-undang, ini saya katakan menjadi hukum dalam keadaan normal yang mengubah secara omnibus begitu banyak undang-undang yang tentu memerlukan kehati-hatian. Harus dicermati, apakah perubahan legal policy dalam regulasi tentang undang-undang yang luas bidang pengaturannya akan menjadi perubahan yang permanen dalam situasi normal karena law in crisis telah mencapai tujuannya.

Bisa selanjutnya, Pak!

Berdasarkan itu, saya dengan ringkas bisa menyimpulkan, Pak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2020 konstitusional berdasar Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perppu berdasar Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perppu berdasar Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesungguhnya harus dibedakan. Perppu berdasar Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lahir dalam keadaan bahaya yang mengancam keselamatan rakyat, mengancam keadaan sosial-ekonomi dapat menimbulkan krisis segala bidang, bahkan mengancam eksistensi negara, bagian dari kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa dengan tiga kriteria yang dirumuskan MK dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dapat merupakan dasar bagi perppu berdasar Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi tidak cukup untuk mengeluarkan perppu berdasar Pasal 12 ketika ancaman yang timbul dapat mengakibatkan kematian yang luas, kebangkrutan, bahkan mengancam eksistensi negara sebagai krisis multidimensi yang ekstrem. Law in crisis tidak boleh masuk dalam law in normalcy ketika krisis dapat diatasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa undang-undang tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya krisis, kecuali untuk pasal-pasal tertentu yang dapat digunakan sebagai bagian dari law in normalcy.

Saya kira dengan kesimpulan ini secara ringkas barangkali untuk membuka suatu diskusi, saya telah memberikan suatu perspektif dari saya, dan atas kekurangan dan kelemahannya saya mohon dimaafkan. Kurang dan lebih terima kasih, Pak Ketua. Sekian.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Maruarar.

Lanjut ke Pak Dr. Muhammad Chatib Basri. Waktu sama, sekitar 10 sampai 15 menit!

23. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD CHATIB BASRI

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Izinkan saya untuk share screen. Oh tolong dibantu ini share screen-nya. Oke, sekarang sudah bisa. Saya cek dulu, Yang Mulia, apakah bisa melihat slide saya di sini, mudah-mudahan terlihat.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, bisa, silakan!

25. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD CHATIB BASRI

Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan paparan mengenai peran APBN dalam pemulihan ekonomi. Isu yang akan dibahas ada tiga hal, Ketua dan Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Yang pertama adalah bagaimana dampak Covid-19 bagi perekonomian dunia? Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Dan yang ketiga, saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengapa fiskal stimulus atau pelebaran defisit itu dibutuhkan untuk mengatasi situasi ini. Tiga hal itu yang saya akan sampaikan.

Saya akan mulai dengan yang pertama mengenai Pandemi Covid-19. Saya kira tadi Ahli Pak Maruarar Siahaan telah menyampaikan bagaimana Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa (unprecedented) terhadap dunia. Kita bisa lihat di dalam chart ini bagaimana penyebaran Covid-19 terus mengalami eskalasi kenaikan masih tinggi secara global dan juga terjadi di Indonesia. Jika saya menggunakan angka masih yang lalu karena ini setiap hari berubah, per 14 Februari, Yang Mulia, itu 109.400.000 orang yang terkena dampak dari Covid-19 di 218 negara. Dengan tingkat kematian 2.300.00 orang.

Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana bahwa yang terjadi di dalam pandemi ini adalah sesuatu yang luar biasa, tingkat kematian yang luar biasa, jumlah infected cases atau mereka yang tertular yang jumlahnya luar biasa dan kasus ini terus meningkat.

Yang Mulia, jika mengikuti berita pada beberapa waktu terakhir ini kita mulai melihat bahwa gelombang ketiga terjadi di India. Dimana kasus dari infected cases meningkat begitu tajam. Hal yang sama terjadi juga di beberapa negara Eropa dan bahkan di dalam beberapa hari terakhir kita mulai melihat di beberapa negara tetangga kita seperti Filipina, seperti Malaysia, seperti Thailand bahwa peningkatan kasus terjadi. Kita berharap bahwa mudah-mudahan gelombang ketiga tidak terjadi di Indonesia, tetapi kita harus tetap waspada.

Akibat dari Covid-19 ini, Yang Mulia, Pandemi Covid-19 ini, maka pemerintah berbagai negara harus mengambil tindakan yang di luar normal atau di luar kebiasaan. Mengapa itu harus dilakukan? Karena untuk menatasi pandemi, cara mengatasi pandemi adalah meminta agar orang menghindari kerumunan, menghindari aktifitas, atau menjaga jarak. Yang kita kenal di sini dengan nama pada waktu bulan Maret tahun lalu adalah PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar). Di berbagai negara lain ini dijalankan dalam bentuk yang disebut sebagai lockdown.

Implikasi dari lockdown, Yang Mulia, adalah meminta orang untuk tinggal di rumah. Padahal kita tahu esensi dari aktifitas ekonomi adalah aktifitas pasar dan pasar per definisi adalah tempat bertemunya orang untuk mempertukarkan barang dan jasa, baik secara fisik maupun secara virtual. Tetapi di dalam kasus ini karena orang diminta untuk tidak berinteraksi, maka aktifitas pasar kolaps di seluruh dunia. Kecuali yang

bisa dilakukan secara virtual. Itu sebabnya, Yang Mulia, pada pagi hari ini pun kita melakukan sidang secara virtual.

Saya akan lanjutkan, Yang Mulia. Yang menarik untuk diamati adalah dengan dampak yang sebegitu besar ternyata Indonesia relatif mampu, saya mengatakan relatif karena kontraksi ekonomi tetap terjadi, relatif mampu menghadapi situasi pandemi ini di dalam konteks ekonomi dengan lumayan. Saya harus katakan lumayan. Karena apa? Karena kinerja kita tidak sebaik Vietnam yang membukukan pertumbuhan positif 2,9% di tahun 2020, atau seperti Tiongkok yang punya pertumbuhan positif 2,3%, atau Korea Selatan yang -,1%.

Pertumbuhan kita, Yang Mulia, tahun lalu itu negatif 2,1%. Kita mengalami kontraksi 2,1%. Tetapi kalau kita melihat bahwa 2,1% ini relatif lebih baik dibandingkan dengan apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Amerika, di Jerman, Malaysia, Singapura, dan sebagainya. (suara tidak terdengar jelas) yang dilakukan di sini, yang pertama adalah karena Indonesia tidak melakukan lockdown secara ketat seperti yang dilakukan di beberapa negara. Kecuali di dalam kasus Tiongkok dan Vietnam, mereka melakukan lockdown secara ketat dan mampu mengatasi pandemi dalam waktu singkat. Di dalam kasus kita, kita melakukan PSBB, tidak seketat di negara lain, tetapi pandeminya agak berlangsung lama. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa misalnya Singapura dengan pengetatan yang dilakukan, recovery ekonominya mungkin relatif lebih cepat. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tahun 2020, kinerja kita sebetulnya relatif lumayan.

Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjelaskan ini, ya, selain tadi faktor mengenai penerapan PSBB? Penjelasannya adalah kebijakan atau respons dari pemerintah, salah satunya melalui fiskal stimulus.

Saya akan lanjutkan, Yang Mulia. Masuk dampak terhadap Indonesia. Pertanyaan paling penting adalah bagaimana dampak Covid ini terhadap Indonesia? Yang Mulia, saya mencoba menggunakan data di sini untuk membandingkan kondisi pra-Covid dengan kondisi Covid. Jadi, sebagai batas Januari 2020 sebelum Covid terjadi, saya anggap sebagai kondisi pra-Covid, dimana basisnya saya nyatakan sebagai 100. Cara membaca chart ini sederhana. Jika angkanya di bawah 100, berarti kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan kondisi pra-Covid. Tetapi bila angkanya di atas 100, maka kondisi Covidnya lebih baik dibandingkan dengan kondisi pra-Covid. Apa yang kita bisa lihat di dalam chart ini, Yang Mulia? Kita bisa melihat bahwa ada tiga kelompok pendapatan di sini. Pekerja tetap dengan gaji, maksud saya pekerja dengan gaji tetap, wirausaha, dan sektor informal.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bisa melihat, siapa yang paling terpukul akibat dari pandemi Covid? Slide yang berwar ... garis yang berwarna merah, mereka adalah sektor informal. Pendapatan mereka, Yang Mulia, turun 30%.

Bagaimana dengan wirausaha? Pendapatannya turun 8 ... turun 15%.

Sedangkan pekerja tetap dengan gaji atau pekerja dengan gaji tetap, itu hampir tidak terdampak, kecuali kalau mereka kehilangan pekerjaan.

Apa yang bisa disimpulkan dari grafik ini, Yang Mulia? Saya ingin mengatakan bahwa yang terpukul paling berat adalah mereka yang berada di sektor informal. Siapa itu yang berada di sektor informal? Kelompok yang rentan, pendapatan menengah bawah, perempuan, dan anak-anak. Itulah sebabnya di berbagai media pada waktu pandemi mulai terjadi, saya mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai atau cash transfer. Karena di dalam kondisi ini, kita tidak mungkin memberikan pekerjaan karena PSBB, karena lockdown. Yang bisa dilakukan adalah mengompensasi ketika orang tinggal di rumah (people are paid to stay at home), ya.

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Apa akibatnya? Tingkat pengangguran terbuka, naik dari 5,28% menjadi 7,07%. Tingkat kemiskinan naik dari 9,22% menjadi 10,19%. Saya ingin menyatakan satu hal di sini, Yang Mulia. Pengangguran di Indonesia, itu adalah barang mewah. Hanya orang kaya yang bisa menganggur. Kalau orang itu miskin, maka dia harus bekerja, bekerja apa saja. Bila tidak, dia tidak bisa makan. Maka saya bisa mengatakan, walaupun pengangguran terbukanya naik dari ... hanya dari 5,8 ... 5,28% kepada 7,07%, tetapi sebetulnya dampak riilnya mungkin jauh lebih besar. Karena orang yang miskin kalau dia tidak ada pendapatan, dia akan meninggal. Maka, yang dia lakukan adalah pekerjaan apa saja, asal bisa hidup. Akibatnya, datanya tidak ada di sini, Yang Mulia. Sektor informal itu meningkat karena orang itu bekerja apa saja, istilahnya itu poor to be unemployed, ya. Jadi, angka kita 7,07% itu masih dalam relatif sebetulnya angka yang sangat konservatif karena definisi yang kita punya. Angka kemiskinan yang 10,19% sedikit-banyak, Yang Mulia, itu terbantu karena program dari BLT atau cash transfer dan perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah.

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Ini adalah grafik mengenai tabungan ... rasio dari tabungan terhadap total pendapatan untuk kelompok pengeluaran. Jadi, membacanya misalnya yang chart kedua itu adalah tabungan dari kelompok yang pengeluaran per bulannya Rp1.000.000,00 sampai Rp2.000.000,00. Ketiga ... chart ketiga adalah tabungan ... rasio dari tabungan terhadap pendapatan untuk pengeluaran Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00. Berikutnya, Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00, Rp4.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00, dan di atas Rp5.000.000,00. Apa yang kita bisa lihat di dalam chart ini, Yang Mulia? Yang Mulia bisa melihat...bahwa rasio dari tabungan terhadap pendapatan untuk kelompok yang pengeluarannya di bawah Rp4.000.000,00

mengalami penurunan. Ini memperkuat argumen saya bahwa yang terukur dengan pandemi adalah kelompok menengah bawah.

Yang menarik, Yang Mulia, lihat kelompok pendapatan di atas Rp5.000.000,00, rasio dari tabungan terhadap total pendapatannya meningkat. Kelompok menengah atas atau kelompok atas justru tabungannya meningkat. Mengapa ini terjadi? Karena di dalam porsi konsumsi, orang ketika pendapatannya rendah, itu dia akan fokus membelanjakan pendapatannya pada kebutuhan pokok (essential goods), sedangkan mereka yang relatif kaya, porsi dari makanan itu relatif rendah. Karena orang kalau dia makan tiga kali sehari, bukan berarti kalau kemudian dia menjadi kaya, dia makan 12 kali sehari.

Di dalam pandemi menengah atas hanya membelanjakan kebutuhan esensialnya karena dia tidak membutuhkan jas, dia tidak membutuhkan pakaian kantor karena dia bekerja di rumah, dia tidak membutuhkan tas kantor, akibatnya tabungannya meningkat. Jadi, kita bisa melihat, Yang Mulia, bahwa dampak dari pandemi ini adalah akan munculnya ketimpangan pendapatan.

Nah, saya akan lanjutkan, Yang Mulia. Dari segi pertumbuhan PDB, sebetulnya Indonesia sudah mencapai titik pertumbuhan terendah itu pada triwulan II tahun 2020 ketika pertumbuhan kita minus 5,3%. Setelah itu, Yang Mulia, masih mengalami kontraksi, tetapi kontraksinya lebih kecil, minus 3,49%, minus 2,19%. Perkiraan saya adalah di dalam triwulan I 2021 kita mungkin masih mengalami kontraksi minus 0,5%. Dan baru akan positif pada triwulan II tahun 2021.

Ya, pertanyaannya adalah mengapa Indonesia mampu melakukan pembalikan atau turneral pada triwulan III. Jadi, triwulan II terburuk, kemudian triwulan III meningkat? Yang Mulia bisa meli ... melihat di dalam chart ini seluruh komponen di dalam produk domestik bruto mengalami pertumbuhan negatif, konsumsi rumah tangga, investasi ekspor-impor, kecuali konsumsi pemerintah pada triwulan III, Yang Mulia. Kita bisa melihat di sini bahwa konsumsi pemerintah mengalami peningkatan. Inilah yang menjelaskan mengapa ekonomi kita bisa mengalami turneral. Jadi, dari grafik ini saya mengatakan bahwa fiskal stimulus yang dilakukan pemerintah telah memberikan dampak sedikitnya memitigasi dampak dari pandemi ini. Inilah alasan mengapa fiskal stimulus perlu dilakukan.

Yang Mulia, izinkan saya masuk kepada data dengan menggunakan big data yang ada da ... dari transaksi. Di dalam chart yang kiri, kita bisa melihat mengenai indeks frekuensi belanja berdasarkan kelompok penghasilan. Ini kelompok pendapatan rendah, menengah, dan kelompok pendapatan atas.

Apa yang kita bisa lihat di dalam chart ini, Yang Mulia? Baik kelompok pendapatan atas, menengah, maupun bawah, di dalam frekuensi belanja sudah kembali di atas normal. Dan ini kondisinya membaik setelah triwulan III tahun 2020. Jadi, kembali lagi efek dari

bantuan sosial dari fiskal stimulus itu memberikan dampak, Yang Mulia. Frekuensi belanja sudah kembali normal.

Saya bicara frekuensi. Artinya, orang sering belanja, tetapi yang dibelanjakan nilainya sedikit, Yang Mulia. Kita bisa lihat di dalam chart yang kanan. Yang nilai belanjanya sudah di atas normal, 100 adalah kondisi pra-Covid, in di atas 100, di atas kondisi normal, itu adalah kelompok menengah bawah. Kenapa? Karena mereka harus mengonsumsi essential goods, makanan, aktivitas sehari-hari. Tetapi belanja dari kelompok menengah atas atau kelompok atas itu masih di bawah pandemi, kondisi prapandemi. Mengapa itu terjadi? Di dalam kelompok menengah bawah, mereka mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Ini yang mendorong pendapatannya mengalami peningkatan, spending-nya mengalami peningkatan.

Bagaimana dengan kelompok menengah atas? Mereka tidak dapat bantuan sosial, tetapi mereka punya tabungan. Tapi mengapa konsumsinya itu tidak kembali kepada kondisi prapandemi? Penjelasan yang sederhana, porsi terbesar dari kelompok atas, Yang Mulia, itu adalah traveling, itu adalah entertainment, itu adalah lecturer, kita bisa mengecek di sosial media, di Instagram, di Facebook, di mana-mana bahwa ciri dari identitas dari kelas menengah atas adalah perjalanannya, entah ke luar negeri atau makan di restoran, aktivitas itu tidak bisa dilakukan sekarang. Itu yang menjelaskan bahwa belanja dari kelas menengah atas masih di bawah norma.

Jadi, yang terjadi, Yang Mulia, program dari stimulus fiskal berhasil mendorong belanja dari kelompok menengah bawah, tetapi tidak menengah atas. Dan masuk akal karena belanja atau konsumsi menengah atas akan tergantung dari kemampuan pemerintah mengatasi pandemi karena konsumsi mereka itu berkaitan dengan mobilitas, traveling, entertainment, lecturer yang aktivitasnya terganggu, misalnya seperti bioskop, café, dan segala macam akibat pandemi.

Saya kemudian akan masuk kepada risiko di sektor keuangan. Apa yang akan terjadi jika kemudian aktivitas ekonomi mengalami penurunan dengan kontraksi yang terjadi? Logikanya sederhana, jika aktivitas ekonomi menurun, maka return, atau imbal, atau balas jasa dari aktivitas sektor itu juga akan mengalami pertumbuhan negatif. Perusahaan mengalami kerugian. Kalau perusahaan mengalami kerugian, maka dia berisiko tidak bisa membayar kreditnya kepada perbankan. Maka meningkatlah yang disebut sebagai non-performing loan. Di dalam konteks ini, OJK melakukan kebijakan dengan merelaksasi dimana kalau kolektibilitasnya satu dan dua tidak dianggap sebagai NPL. Tapi kebijakan ini suatu hari akan berakhir, Yang Mulia. Tahun depan itu 2020 akan berakhir. Kita akan melihat mengenai risiko dari kredit macet yang riil pada tahun depan. Karena direksasinya berakhir, pada saat itu kalau sektor perbankan, ya, tidak mendapatkan support, maka ada risiko stabilitas sektor keuangan dan ciri dari sektor keuangan adalah ia

bergerak berdasarkan yang disebut sebagai animal spirit. Jika orang khawatir bahwa satu bank mengalami persoalan, maka kemudian ada risiko kekhawatiran bahwa terjadi rush dan segala macam tergantung dari interconnected-nya. Saya tidak akan bicara terlalu jauh, tetapi saya ingin mengatakan bahwa risiko di sektor keuangan itu ada, ya, di dalam respons kebijakan apa yang dilakukan? Pemerintah dengan perppu dengan dikeluarkan tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memfokuskan kepada tiga hal. Yang pertama adalah alokasi belanja untuk kesehatan. Yang kedua adalah alokasi belanja untuk bantuan sosial. Yang ketiga adalah dukungan untuk UMKM karena seperti yang saya katakan tadi sektor informal UMKM terpukul. Ini yang kemudian dimunculkan di dalam program yang disebut sebagai program N. Ya, ini adalah bagian dari fiskal stimulus, akibat dari kebijakan yang dilakukan untuk menambah alokasi belanja di dalam sektor kesehatan, ya, di dalam perlindungan sosial, memberikan BLT dan segala macam, restrukturisasi di dalam UMKM ini. Saya belum bicara mengenai tahun 2021 dimana bantuannya diperluas kepada korporasi dan segala macam, maka defisitnya itu harus yang bisa, mau tidak mau akan terjadi melampaui batas defisit 3% yang dinyatakan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, jika pemerintah tetap menetapkan defisitnya hanya 3% pada tahun 2020, maka tidak ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan fiskal stimulus.

Ketua dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Yang Mulia bisa membayangkan apa yang terjadi jika tidak ada fiskal stimulus, maka pembalikan ekonomi atau economic turneral tidak akan terjadi pada triwulan ketiga. Mungkin pada saat ini, kita akan berada dalam situasi yang lebih parah. Karena itu, saya mengatakan bahwa di dalam situasi yang genting seperti itu, maka batas defisit 3% harus diperlebar, ya. Saya ingin menunjukkan bahwa hal ini perlu dilakukan untuk menolong kelompok menengah ke bawah, untuk belanja kesehatan, dan juga UMKM.

Nah, ini adalah APBN tahun 2020 bisa dilihat di sini, saya kembali. Pemulihan ekonomi di sini totalnya Rp579,78 triliun realisasinya 83,4%. Yang Mulia bisa melihat bahwa yang paling besar itu adalah bantuan sosial Rp220,4 triliun, dukungan UMKM Rp112,4 triliun, dan kemudian diikuti oleh kesehatan, ya, pembiayaan korporasi realisasinya Rp60,7 triliun, belum terlalu meningkat insentif dunia usaha. Kita bisa melihat bahwa yang utama adalah tiga ini, Yang Mulia, persis yang saya katakan. Ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai termasuk PKH, insentif kartu praperja, bansos tunai, sembako, pengeluaran konsumsi pemerintah termasuk bantuan UMKM, belanja pegawai, belanja barang operasional, bantuan pemerintah, dan belanja modal termasuk pembangun sarpras kesehatan, pengadaan tanah PSN, dan pengadaan peralatan hankam, pembangunan irigasi.

Saya akan masuk, Yang Mulia. Yang menarik adalah Indonesia adalah negara yang bukan produsen dari vaksin. Kemampuan kita, tadi saya mengatakan kemampuan kita mengatasi pandemi tergantung ... kemampuan kita memulihkan ekonomi akan sangat tergantung dari kemampuan kita mengatasi pandemi. Karena kalau kita porsi terbesar dari belanja masyarakat adalah yang menengah atas. Menengah atas tidak mau belanja selama pandeminya masih ada. Mereka tidak ada mobilitas. Karena itu, solusinya hanya dua hal kita mengembalikan mobilitas. Caranya adalah satu, dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kedua, vaksin. Saya mengatakan, Yang Mulia, jika kita memiliki disiplin seperti yang ada di China, seperti di Vietnam, seperti di Singapura, maka mungkin role dari vaksin tidak sepenting yang kita hadapi sekarang. Lihat bagaimana negara seperti Australia proses vaksinnya relatif lambat karena mereka mampu membuat kasusnya sangat kecil, Singapura zero cases sekarang, proses vaksinnya bisa lambat. Tetapi dalam kasus Indonesia yang jujur saja saya harus mengatakan bahwa protokol kesehatan enforcement-nya masih sangat sulit, maka kita akan sangat tergantung kepada vaksin. Di dalam konteks vaksin, Indonesia adalah 10 besar negara dengan vaksin tertinggi, ya, di antara negara non-produsen, kita empat besar.

Tetapi saya harus mengatakan, Yang Mulia, ada persoalan sekarang karena ada risiko dari gelombang ketiga, maka semua negara mengatakan mereka tidak lagi mau mengekspor vaksinnya karena untuk mengantisipasi kebutuhan domestiknya. Di dalam konteks ini, maka ada persoalan, kalau persediaan vaksin terbatas, maka pemulihan ekonomi juga akan terbatas. Karena itulah role dari fiskal stimulus menjadi sangat penting untuk memastikan, untuk men-secure bahwa vaksinnya ada.

Yang Mulia, saya ingin menunjukkan kalau kita bicara mengenai fiskal defisit, sebetulnya angka 6% ... 6,1%, Yang Mulia, buat Indonesia itu relatif kecil, bandingkan dengan Filipina 7,6%, bandingkan dengan China apalagi bila dibandingkan dengan Australia 10,6%, Singapura 13,9%, dan Amerika 15,2% dari GDP, 6,1% relatif kecil.

Saya sebagai ekonom, saya seringkali ber ... apa ... mengadakan semacam webinar dengan investor. Pertanyaan mereka yang selalu muncul adalah apakah Anda yakin cukup 6,1%? Karena yang dibutuhkan adalah stimulus di dalam skala yang masif. Lima dari fiskal policy, Yang Mulia, di seluruh dunia pada tahun 2020 adalah whatever it takes, lakukan apapun yang harus dilakukan agar penyelamatan nyawa dan penyelamatan ekonomi bisa terjadi.

Joe Biden dengan programnya mengeluarkan US\$1,9 triliun, Yang Mulia, Singapura dengan program fiskal stimulusnya, kita 6,1% relatif kecil. Dan bagian terakhir, Yang Mulia, saya ingin menunjukkan mengapa kita perlu ekspansi fiskal? Ini adalah sesuatu yang dilakukan secara teknis sebuah simulasi di dalam modeling. Tetapi saya berjanji, Yang Mulia, saya akan bicara di dalam bahasa manusia biasa. Ada dua pilihan di sini,

apakah pemerintah pertama kali harus mendorong produksi investasi dalam hal ini? Karena logikanya kalau produksi berjalan, investasi naik, kemudian perusahaan akan hire tenaga kerja, orang dapat income, kemudian bisa belanja. Atau yang harus diberikan pertama itu adalah mendorong konsumsi. Dikasih uang orang belanja, kemudian ada belanja, ada permintaan, maka ketika ada permintaan, perusahaan merespons.

Saya ingin mengatakan, Yang Mulia, dari simulasi yang saya lakukan, jika investasi dinaikkan, maka konsumsi rumah tangga itu akan naik sebesar garis yang merah ini. Tetapi bila orang diberikan uang dalam bentuk cash transfer, maka dia punya uang untuk memberikan ... melakukan belanja, maka investasi akan merespons sebesar garis biru ini, Yang Mulia. Yang Mulia bisa melihat bahwa garis biru lebih superior dibandingkan dengan garis merah. Bagaimana menjelaskan ini di dalam realitas?

Yang Mulia sudah melihat tingkat bunga dari Bank Indonesia sudah diturunkan, mungkin terendah di dalam sejarah kita, tetapi investasi tidak naik. Mengapa investasi tidak naik? Karena perusahaan yang disebut sebagai (suara tidak terdengar jelas) loan naik 1.600 Triliun. (suara tidak terdengar jelas) loan adalah kredit yang sudah dialokasikan tetapi uangnya tidak diambil oleh perusahaan. Jadi sudah dapat kredit, tetapi tidak diambil. Mengapa ini dilakukan oleh perusahaan? Mereka mengatakan, "Untuk apa saya ambil uangnya kalau yang beli barang saya enggak ada." Saya produksi barang dan berakhir sebagai stok. Stok itu adalah cost. Saya butuh gudang, saya butuh apa-apa, yang beli enggak ada. Akibatnya itu yang menjelaskan kenapa pertumbuhan kredit mengalami penurunan karena permintaannya tidak ada. Karena itu, Yang Mulia, yang pertama kali harus dilakukan di dalam pemulihan ekonomi itu adalah fiskal stimulus sebagai pengungkit. Caranya dengan memperluas BLT kelas menengah bawah. Bahkan kalau saya dari kalian, saya, saya mengatakan bahwa perluasannya harus lebih besar lagi sebetulnya. Kita enggak bicara mengenai 600.000 tetapi mungkin kita harus bicara dengan angka yang relatif sedikit lebih tinggi walaupun harus selalu berada di bawah upah minimum. Karena kalau BLT-nya sebesar upah minimum, maka orang tidak kerja, dia hanya akan tinggal di rumah menjadi pemalas. Tetapi mungkin bisa diperluas.

Kemudian yang kedua adalah program kesehatan. Kita hanya bisa mengatasi pandemi kalau vaksin gratis. Mungkin kita harus bicara mengenai PCR yang mungkin relatif ... masih relatif mahal, ini yang harus kita pikirkan. Kalau permintaan sudah ada, baru kita bicara mengenai penjaminan kredit, program yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, subsidi bunga, dan sebagainya.

Yang Mulia, demikian yang bisa kami sampaikan di dalam paparan Ahli pada hari ini. Atas perhatiannya Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia saya mengucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih Pak Dr. Muhammad Chatib.

Terakhir, silakan, Pak Dr. W. Riawan Tjandra. Waktu sama sekitar 10 sampai 15 menit! Ya, suaranya belum ada, Pak Dr. W. Riawan.

27. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pak Riawan, Saudara ... suaranya belum kedengaran, Pak. Mungkin masih di posisi mute.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA

Ya, baik. Kalau sekarang sudah terdengar?

29. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Sudah, Pak, jelas.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA

Baik. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan berkah dalam. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Wakil dari Pemerintah dan DPR, Pihak Terkait, serta Para Pemohon beserta Kuasanya dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi RI pada hari ini.

Mohon izin, saya tidak membacakan semuanya, tapi akan saya ambil bagian-bagian penting saja. Saya menyampaikan tiga hal sesuai dengan bidang keahlian saya. Pertama, adalah aspek wewenang presiden untuk melakukan diskresi dengan penetapan perppu dari sudut hukum administrasi negara.

Yang kedua, wewenang pemerintah yang menetapkan perubahan postur APBN melalui perppres dan pelebaran defisit anggaran karena perlunya fleksibilitas dalam menghadapi kondisi akibat Pandemi Covid-19.

Dan yang ketiga, penjelasan perbandingan pengaturan dan tata kelola keuangan negara di negara lain dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

Yang pertama, wewenang presiden untuk melakukan diskresi dengan penetapan perppu, norma-norma konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Tahun Republik Indonesia 1945 disusun untuk melaksanakan ... untuk dilaksanakan dan mewujudkan ketertiban hukum dan kepastian hukum, serta dalam rangka penyelenggara kekuasaan negara dalam keadaan stabil atau normal. Hal yang sama juga berlaku untuk pengaturan yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara

umum atau (*administratiefrecht*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah Administrasi Pemerintahan, serta implementasinya dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian ... ketertiban hukum, dan kepastian hukum, serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan negara yang stabil atau normal.

Namun, kehidupan kenegaraan yang dinamis dan berbagai permasalahan sosial, politik, hukum, kesehatan, serta berbagai faktor dalam kehidupan bangsa dan negara, bisa saja menyebabkan terjadinya keadaan krisis, atau darurat, *extraordinary*, yang dalam beberapa waktu atau dalam beberapa hampir dua tahun ini kita hadapi dan kiranya harus dihadapi dengan atau ditangani dengan cara-cara yang bersifat darurat atau *extraordinary*.

Kewenangan pembentukan perppu oleh presiden sebagaimana diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan kewenangan atributif yang diberikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan yang didasarkan atas kewenangan diskresi secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dan kemudian juga kewenangan penetapan perppu ini sudah dikuatkan dan juga diperjelas interpretasinya secara resmi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU-VII/2009. Ada tiga yang ditegaskan di situ.

Nah, dari hal ini kalau kita lihat lebih lanjut, peraturan ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan pemerintahan dalam keadaan darurat pada hakikatnya merupakan *emergency law* atau *emergency legislation* yang jika dipandang dari segi isinya peraturan itu merupakan *legislative acts* atau undang-undang, tetapi karena keadaan darurat tidak memungkinkan untuk membahasnya sama-sama dengan parlemen atau DPR apalagi di awal-awal masa Covid dulu ada ketidakjelasan karena pembatasan maupun pengetatan interaksi sosial, sidang-sidang juga tidak mudah untuk dilaksanakan, dan juga ada ketidakjelasan untuk berapa lama itu akan terjadi kondisi pandemi ini, maka ini tentu saja memenuhi keadaan sebagai sebuah *extraordinary condition* yang perlu diatasi dengan *extraordinary law*.

Nah, karena itu kemudian, perlu dikeluarkan *emergency law* atau *emergency legislation*. Kalau kita berkaca kepada pendapat ahli, salah satunya adalah Fineer, dia membedakan keadaan darurat dalam tiga kategori, yaitu *state of war* atau *state of defence*, kemudian *state of tension*, dan juga *innerer notstand*. Meskipun tidak terdapat keadaan darurat, tetapi ada kepentingan internal pemerintah, maka sesungguhnya sudah dapat dilakukan penerbitan perppu sebagai landasan hukum, apalagi dalam situasi yang memang sungguh membutuhkan langkah-langkah *extraordinary* dengan mengeluarkan *emergency legislation*.

Ditinjau dari perspektif teori hukum administrasi negara, konsep mengenai diskresi itu kiranya bisa kita lihat dari pendapat yang dikeluarkan oleh N. M. Spelt dan Ten Berge dalam bukunya *Inleiding*

Vergunningsrecht mengenai diskresi atau *freies ermessen*. Pada intinya, Spelt dan Ten Berge membedakan menjadi dua, yaitu kebebasan kebijaksanaan atau *beleidsvrijheid* dan kebebasan penilaian atau *beoordelingsvrijheid*. Semula memang sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka lebih tepat kita tempatkan sebagai bentuk kebebasan penilaian atau *beoordelingsvrijheid*. Tetapi setelah ada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, maka lebih tepat kita katakan ini lebih mendekati pada kategori kebebasan kebijaksanaan atau *beleidsvrijheid*.

Disamping itu, kalau kita berkaca pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai *algemene wet bestuursrecht* Indonesia, kewenangan diskresi tadi juga dijabarkan secara lebih operasional di dalam undang-undang itu yang juga menjadi acuan bertindak bagi pemerintah. Di dalam Pasal 22 ayat (2) disebutkan di situ tujuan penggunaan diskresi ini adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi keadaan stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Kiranya lahirnya Perppu 1 Tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat dipahami dalam perspektif tersebut dan ini juga sudah dikemukakan di dalam konsideran pembuatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, ada beberapa pertimbangan di situ, yang di dalam teori hukum administrasi negara hal ini memenuhi salah satu keharusan bagi pemerintah ketika mengeluarkan produk hukum, yaitu *the duty to give reason* yang dikemukakan oleh David Fox.

Nah, alasan-alasan itu secara eksplisit dikemukakan di dalam konsideran faktual atau konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 atau yang dimasyarakat sering disebut sebagai Undang-Undang Covid-19.

Dalam gambar ini kita bisa melihat bagaimana korelasi dalam perspektif diskresi konstitusional yang menjadi landasan perppu dan kemudian masuk pada pertimbangan kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) untuk menetapkan Perppu 1 Tahun 2020 yang sesungguhnya kalau kita cermati di situ sudah secara tegas digariskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 138/PUU-VII/2009. Namun, demikian di dalam baik penyusunan undang-undang administrative law tadi maupun juga implementasinya dalam perspektif hukum administrasi negara landasan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik kiranya tidak ditinggalkan dan tetap menjadi pegangan, yaitu asas kecermatan, asas motifasi dari kebijakan pemerintah, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas kehati-hatian, dan kewajiban untuk memberikan argumentasi dari kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dalam hal ini adalah presiden dalam mengeluarkan perppu yang disebut dengan *the duty to give reason*.

Yang kedua terkait dengan wewenang pemerintah yang menetapkan perubahan postur APBN melalui perpres dan pelebaran defisit

anggaran karena perlunya fleksibilitas untuk menghadapi kondisi akibat Pandemi Covid-19.

Senior saya Pak Dr. Muhammad Chatib Basri sudah menguraikan aspek ekonomi yang melatarbelakanginya dan saya akan masuk pada aspek wewenang pemerintahan di sini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan seperangkat wewenang atau *bevoegdheiden* kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang itu dan hal ini kiranya sesuai dengan asas *rechtsstaat*, yaitu asas negara hukum bahwa pemerintah harus bertindak menurut hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 inilah landasan bagi pemerintah untuk mewujudkan prinsip *rechtmatigheid van bestuur* atau juga *wetmatigheid van het bestuur* adalah landasan tentang undang-undang dalam bertindak untuk mengatasi situasi darurat.

Pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan batasan defisit anggaran dengan beberapa ketentuan melampaui 3%, sejak tahun anggaran 2023 besaran defisit akan kembali paling tinggi sebesar 3% dari produk domestik bruto. Dan yang ketiga penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap, serta yang berikutnya adalah melakukan penyesuaian besaran belanja wajib dan seterusnya. Kiranya hal ini juga sejalan yang diuraikan oleh senior saya Pak Dr. Maruarar Siahaan sebetulnya.

Nah, dasar wewenang perubahan postur dan rencana APBN tersebut tetap mengacu pada prinsip negara hukum sebagai berikut.

1. Perubahan postur atau rincian APBN tersebut lahir berdasarkan kewenangan diskresi konstitusional berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
2. Perubahan postur itu dilakukan berdasarkan produk hukum yang setara dengan kewenangan pengaturan mengenai rincian APBN berdasarkan peraturan presiden.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tetap dilakukan melalui sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Hal ini disebabkan atas beberapa alasan:

1. Dalam keadaan darurat diperlukan kecepatan bertindak untuk mengatasi kondisi darurat secara cepat dan tepat tanpa meninggalkan landasan negara hukum atau asas *rechtmatigheid van bestuur*.
2. Perubahan postur APBN dan/atau rincian APBN berada di ranah kewenangan penyelenggara pemerintahan berdasarkan prinsip (suara tidak terdengar dengan jelas) dalam rangka menghadapi kondisi darurat.

Justru di sinilah menurut pendapat Ahli adalah esensi dari penggunaan non-diskresi konstitusional sebagai landasan dari penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020. Hal itulah yang menjadi argumentasi mengenai dikeluarkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020 guna melaksanakan Pasal 12 ayat (2) Peppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Perubahan postur APBN atau rincian APBN oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dengan demikian memenuhi asas negara hukum karena didasarkan wewenang peraturan oleh Pasal 12 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan sekaligus merupakan landasan hukum atau legal framework bagi diskresi kebijakan implementasi APBN dalam kondisi darurat bencana non-alam Covid-19. Mohon untuk menggambarkan dengan gambar berikut.

Nah, jika dalam kondisi normal memang kita andaikan di tahun 2019, APBN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 untuk Undang-Undang APBN Tahun 2020 dan kemudian Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN. Tetapi sebagaimana tadi sudah saya kemukakan, juga memperkuat argumentasi yang disampaikan oleh dua senior saya sebelumnya, dalam keadaan darurat, maka digunakan Peppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar bertindak bagi Pemerintah untuk berdasarkan asas negara hukum, prinsip *rechtmatigheid van bestuur* mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 sebagai landasan perubahan postur dan/atau rincian APBN.

Mengingat landasan faktual yang dihadapi negara di masa Pandemi Covid-19 adalah keadaan memaksa atau di luar keadaan normal. Tindakan pemerintah juga dilakukan berdasarkan pada cara-cara yang luar biasa atau extraordinary dengan tujuan melindungi kepentingan umum atau kepentingan publik atau public interest, tadi juga sudah dikemukakan kepentingan untuk membeli vaksin, kepentingan untuk mengatasi dampak pada aspek kesehatan dan ekonomi. Ini tentunya juga membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa.

Oleh karena itu, negara kemudian menetapkan secara khusus masa, waktu, prosedur, dan syarat, serta substansi tertentu dalam melaksanakan konstitusi darurat dengan mengesampingkan beberapa ketentuan yang berlaku umum pada situasi normal. Maka di lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa ketentuan undang-undang yang setingkat yang harus dinyatakan tidak berlaku secara terbatas atau sepenuhnya karena disesuaikan dengan kebutuhan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 guna mengatasi keadaan darurat bencana non-alam Pandemi Covid-19.

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, pemberlakuan secara khusus peraturan perundang-undangan dalam keadaan darurat menjadi sah atau *rechtmatig*, sejauh memenuhi landasan faktual yang memadai dan negara memprioritaskan pemanfaatan umum atau *doelmatigheid* yang diperoleh bagi masyarakat dengan penerapan peraturan yang bersifat darurat tersebut.

Dengan demikian, keadaan darurat atau harus dipahami dalam konteks pandangan yang sesuai dengan landasan faktual yang terjadi pada saat keadaan darurat dan tidak menggunakan parameter dan indikator keadaan normal. Itu juga kita tandai dengan lahirnya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Darurat Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Kerpres Nomor 11 Tahun 2020 ini semuanya menjadi landasan berpijak di dalam mengatasi keadaan bencana non-alam.

Saya langsung melanjutkan untuk menyingkat waktu pada pendapat Ahli yang ketiga, itu perbandingan pengaturan dan tata keuangan di berbagai negara. Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 misalnya di Amerika Serikat, defisit anggaran Amerika Serikat sempat melesat 218% hingga US\$3,1 triliun hingga akhir September 2020. Keadaan itu menyebabkan terjadinya pembengkakan belanja untuk membantu perekonomian di tengah pandemi Covid-19 guna menutup defisit utang Pemerintah AS meningkat menjadi US\$26,9 triliun, angka itu lebih besar dari pendapatan domestik bruto negeri Paman Sam yang susut pada kuartal kedua.

Lalu, level di bawah US\$20 triliun. Presiden Amerika Serikat, waktu itu Donald Trump, menandatangani perpanjangan satu minggu dari anggaran yang kedaluwarsa untuk menghindari penutupan pemerintah atau government shutdown. Kebijakan perpanjangan anggaran itu juga memberikan lebih banyak waktu untuk pembicaraan terpisah tentang bantuan penanganan virus corona baru di AS dan rancangan undang-undang anggaran yang menyeluruh.

Di Jerman juga terjadi keadaan darurat yang kurang lebih sama pada bulan Maret 2020 juga sempat meluncurkan anggaran darurat yang bertujuan untuk mengendalikan kerugian negara akibat pandemik Covid-19. Pemerintah Jerman juga sempat mengalokasikan dana €700 miliar atau sekitar €13.000 triliun yang dapat dibelanjakan untuk menutup kerugian sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari keseluruhan anggaran tahun 2020 yang sebelumnya disetujui Pemerintah Federal Jerman. Bagian paling penting dari anggaran darurat ini adalah mengatasi peningkatan biaya pengeluaran perawatan kesehatan yang lebih dari €3 miliar atau sekitar Rp53 triliun.

Demikian juga yang terjadi di Italia yang menggunakan skema anggaran lebih untuk melawan virus corona agar tidak berdampak pada perekonomian negara tersebut. Pemerintah Italia juga menggunakan (suara tidak terdengar jelas) anggaran guna mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Pemerintah Italia juga meningkatkan target defisit anggaran tahun 2020 menjadi 2,5% dari 2,2%.

Di Perancis ada anggaran pemerintah yang disebut dengan dana solidaritas. Anggaran ini digunakan untuk membantu perusahaan dan pekerjanya. Setidaknya, Perancis menuturkan total anggaran dana

sebesar €45 miliar atau sekitar Rp765 triliun dengan kurs Rp17.000,00. Mereka mengatakan €2 miliar atau sekitar Rp4 triliun yang akan dibagikan ke perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang 70% aktivitasnya berhenti sebagai dampak Pandemi Covid-19 yang juga dikemukakan oleh senior saya, Pak Chatib Basri.

Nah, berbagai kebijakan penganggaran di berbagai negara tersebut dimaksudkan guna penanganan Pandemi Covid-19, memperlihatkan digunakannya langkah-langkah darurat melalui kebijakan penganggaran di berbagai negara tersebut. Cara yang ditempuh memang berbeda-beda, seperti di AS, di Jerman, di Italia, di Perancis. Kebijakan keuangan yang bersifat darurat melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI merupakan bagian dari strategi global untuk menangani dampak Pandemi Covid-19. Saya ulangi, bagian dari strategi global untuk menangani dampak Pandemi Covid-19 secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Maka justifikasi teoritik konstitusional di kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sesungguhnya merupakan, menurut pendapat saya, langkah solidaritas semesta guna mengatasi secara efektif dampak Pandemi Covid-19 yang menimbulkan situasi kedaruratan global dan nasional yang memerlukan kebijakan extraordinary dalam menanganinya.

Izinkan saya menyampaikan kesimpulan akhir dari uraian saya tadi. Pertama, kewenangan pembentukan perppu oleh presiden sebagaimana diatur Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut merupakan kewenangan atributif yang diberikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan yang didasarkan atas kewenangan diskresi secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penetapan perppu didasarkan atas pertimbangan subjektif presiden mengacu pada parameter objektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua, dasar wewenang perubahan postur dan/atau rincian APBN berdasarkan Perppu Nomor 54 Tahun 2020 tetap mengacu pada prinsip negara hukum, yaitu pertama perubahan postur dan/atau rincian APBN tersebut lahir berdasarkan kewenangan diskresi konstitusional berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Berikutnya, perubahan postur itu dilakukan berdasarkan produk hukum yang setara dengan kewenangan pengaturan rincian APBN berdasarkan peraturan presiden. Yang ketiga, pertanggungjawaban pelaksana APBN tetap dilakukan melalui sistem pertanggungjawaban pelaksana APBN sebagaimana diatur Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Dan kesimpulan ketiga, berbagai kebijakan penganggaran di berbagai negara sebagaimana telah diuraikan di atas yang dimaksudkan guna penanganan Pandemi Covid-19 semua memperlihatkan digunakannya langkah-langkah darurat, extraordinary, melalui kebijakan penganggaran di berbagai negara. Kebijakan keuangan negara yang

bersifat darurat melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Pemerintah RI merupakan bagian dari strategi global untuk menangani dampak Pandemi Covid-19 secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, maka justifikasi teori konstitusional dari kebijakan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sesungguhnya merupakan langkah solidaritas semesta guna mengatasi secara efektif dampak Pandemi Covid-19 yang menimbulkan situasi kedaruratan global dan nasional yang memerlukan kebijakan extraordinary dalam menanganinya.

Demikianlah keterangan Ahli bidang administrasi negara yang bisa saya hanturkan, semoga berkenan diterima sebagai masukan dalam persidangan Yang Mulia ini. Terima kasih dan hormat saya. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan berkah dalam. Terima kasih

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik terima kasih Pak Dr. Riawan.

Sekarang giliran Kuasa Presiden kalau ada yang dialami atau ditanyakan kepada ketiga Ahli? Silakan, Kuasa Presiden?

32. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, cukup. Baik, terima kasih.

Sekarang Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XVIII/2020, ada pertanyaan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Para Ahli.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XVIII/2020: VIOLLA REININDA

Ya, baik. Pertama kami mau bertanya kepada Ahli Pak Maruarar Siahaan. Yang pertama, bagaimana menentukan keadaan negara berada dalam state of emergency? Sejauh mana peran lembaga legislatif untuk kemudian mengimbangi kekuasaan eksekutif di kala emergency? Apabila dikaitkan secara kontekstual dengan substansi lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bagaimana gambaran checks and balances di keadaan darurat tersebut?

Yang kedua, judul dari perppu a quo yang sudah disahkan menjadi undang-undang adalah kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, artinya sebagaimana juga kami sebutkan dalam permohonan kami, ada tiga ruang lingkup setidaknya yang mau diatur di dalam undang-undang ini. Yang pertama, persoalan menangani dampak akibat Covid-19, ancaman perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan. Jadi, poin 2 dan 3 ini tidak seluruhnya untuk implikasi dan juga penanganan Covid-19. Nah, aturan ini kemudian memengaruhi pengaturan pajak, bea, penambahan kewenangan sejumlah lembaga seperti OJK, BI, dan lain sebagainya.

Apakah dalam pandangan Ahli, meluasnya ruang lingkup ini dijadikan free tax bagi pembentuk undang-undang untuk kemudian mengakomodasikan pengaturan tertentu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Covid-19 dengan penanganan pandemi? Seperti itu.

Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan ruang lingkup di atas, baik di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Covid-19 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional ini tidak ada limitasi waktunya, Pak.

Berbeda dengan misalnya di negara Prancis, Korea Selatan, atau Inggris yang secara rutin state of emergency ini dievaluasi dan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Sebagaimana dikemukakan Ahli tadi, law in emergency membutuhkan adanya batasan waktu. Bagaimana pandangan Ahli tentang ini? Mengingat tidak ada rumusan atau klausul tentang batasan waktu di dalam perppu dan juga ... di dalam undang-undang dan juga keppres ini. Kapan kondisi krisis itu kemudian disebut telah ditangani atau berakhir, jika tidak ada batasan waktunya? Ketika tidak ada batasan waktu, limitasi waktu, artinya seluruh aturan di dalam undang-undang, apakah dapat diartikan akan berlaku juga di kondisi normal?

Kami juga mau mengajukan pertanyaan kepada Ahli Pak Chatib Basri, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan.

Yang pertama, bagaimana membedakan alokasi pendanaan pemulihan ekonomi untuk mendukung penyelesaian dampak Covid-19 dengan dampak non-Covid-19 atau persoalan keuangan yang memang sudah terjadi sebelum Covid-19 merebak? Misalnya yang kami ketahui di tahun Juni 2020 lalu misalnya pemerintah menginjeksi dana Rp142 triliun untuk BUMN. Bagaimana kemudian membedakan penggunaan dana tersebut memang purely untuk Covid-19, bukan akibat kesalahan manajemen di masa lalu? Seperti itu.

Pertanyaan yang kedua, di dalam Pasal 2 ayat (1) besaran defisit ambang batas tidak di ... besaran defisit ambang batas tidak diatur untuk fleksibilitas pemerintah seperti itu, hingga di tahun 2022. Namun, di tahun anggaran 2023 dinyatakan bahwa besaran defisit kembali normal paling tinggi sebesar 3%. Ini berbeda dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan di Pasal 5 ayat (1). Penyesuaian menjadi 22% di tahun pajak 2020-2021, tetapi pasca-2022 semakin menurun hingga sebesar 20%. Bagaimana kemudian merasionalisasikan penurunan tarif PPh ini dengan pemulihan ekonomi untuk Covid-19? Sebab, ini dalam pandangan kami dapat diartikan ketika kondisi kembali normal, penyesuaian tarif pajak 20% ini tetap akan berlaku.

Terakhir dari kami, Ahli juga menyampaikan bahwa terdapat kondisi massifnya pemutusan hubungan kerja. Masih berkaitan dengan insentif pajak tadi, bagaimana korelasi insentif ini dapat kemudian mencegah PHK atau merumahkan pekerja yang terdampak Covid-19? Perlukah prasyarat jaminan tidak me-PHK pekerja agar untuk kemudian perusahaan dapat memperoleh insentif pajak tersebut selama masa darurat Pandemi Covid-19?

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Selanjutnya Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020, silakan kalau ada! Pemohon Nomor 43/PUU-XVIII/2020?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-XVIII/2020: IRVAN ARDIANSYAH

Cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, cukup, baik. Berikut, Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020, ada atau cukup?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XVIII/2020: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Sururudin, Pemohon Nomor 45/PUU-XVIII/2020 atas nama pribadi.

Saya ingin menanyakan pertama kepada Dr. Maruarar, yaitu mengenai pendapat Pak Maruarar mengenai jangka waktu dari undang-undang ini. Jadi, Bapak menyampaikan tadi ada ... walaupun di undang-undang ini telah diatur sampai 2021-2023, tapi Bapak menyampaikan ada hal-hal lain yang mungkin dari undang-undang ini masih bisa berlaku untuk seterusnya.

Nah, menurut kami ... saya selaku Pemohon, di undang-undang ini situasi darurat kan jelas seperti yang Bapak sampaikan, ada sesuatu yang sangat ketat, dan sangat urgen, dan mendesak. Sehingga ini sedikit kontradiktif dengan yang Bapak sampaikan apabila suatu undang-undang dianggap darurat, tetapi jangka berlakunya bisa melebihi dari sewaktu-waktu yang darurat atau mendesak karena mendesak pasti ada waktu dan batasan.

Nah, oleh karena itu, ini kan undang-undang satu keseluruhan. Jadi, apabila undang-undang ini untuk perppu Covid ... untuk Covid ... penanganan Pandemi Covid, sudah jelas bahwa tentu ini adalah situasi yang ansich Covid semata, ada situasi darurat kesehatan atau darurat ekonomi yang ... yang hanya sebatas waktu ini, dua tahun, tiga tahun, atau sampai 2023 saja. Sehingga, saya tidak sepakat atau kurang pas dengan kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi. Sehingga, di sini akan memengaruhi batas konstitusionalisme dari undang-undang ini.

Jadi, bagaimana Bapak melihat kembali kesimpulan Bapak mengenai tadi yang Bapak sampaikan. Mana pasal yang berlaku sampai undang-undang ini atau mana batasan pasal ini yang berlaku seterusnya? Sehingga, atau memang undang-undang ini hanya berlaku untuk jangka waktu yang sebagaimana disebutkan oleh undang-undang ini. Jadi, 2023. Jadi, tolong Bapak diperketat. Pasal mana saja yang Bapak bisa sampaikan berlaku sementara atau berlaku untuk waktu tertentu? Dan pasal mana saja yang berlaku untuk seterusnya? Jadi, mohon ini diperjelas dan detail, agar kami juga tidak ... tidak salah arah dari Permohonan ini. Dan mungkin Majelis Hakim Yang Mulia akan lebih dapat ... dapat mengetahui dari kesimpulan-kesimpulan yang Bapak sampaikan.

Selanjutnya, mengenai ... kepada Saudara Bapak Ahli Dr. Chatib Basri. Ini kan secara ekonomi, pasti ada proyeksi-proyeksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang semuanya terhitung melalui ilmu ekonomi. Jadi, hubungannya dengan apa yang saya mohonkan, tentunya adalah bagaimana proyeksi Bapak apabila dalam satu tahun ini, atau tahun 2022, atau tahun 2023 sebagai batasan mengenai relaksasi pemberian fasilitas kepada pemerintah untuk kebijakan-kebijakan ekonomi.

Nah, menurut saya, sebagaimana penentuan-penentuan proyeksi ekonomi. Menurut Bapak, sejauh waktu kapan yang ideal untuk

menentukan situasi darurat, sehingga pemerintah tidak diberikan begitu saja cek kosong untuk menentukan kebijakan-kebijakan fiskalnya? Menurut saya, apabila ini terus ... lanjut terus-menerus, sehingga terkesan pemerintah tidak terkontrol dari segi perhitungan. Karena kan kami sebagai warga negara tidak pernah menerima hal-hal yang sifatnya terbuka dari laporan-laporan kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah, dana yang digunakan oleh APBN, kebijakan tahun-menahun, dari bulan ke bulan, yang akhirnya kita terima adalah banyaknya kebocoran anggaran dari meningkatnya kasus korupsi di ... di lapangan yang karena itu adalah efek dari pemberian kebijakan fiskal yang terlalu lebar terhadap pemerintah dan terlalu bebas, sehingga itu merugikan kita secara terus-menerus walupun ada efek yang baik dari sisi perkembangan ekonomi. Tapi sisi negatifnya, kan harus dianalisis kembali terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan kewenangan pemerintah untuk memberikan relaksasi dan kewenangan DPR ini, Pak. Jadi, tolong kami diperjelas kembali.

Terima kasih. Itu saja, Pak.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 49/PUU-XVIII/2020, silakan! Pemohon 49/PUU-XVIII/2020, kalau ada?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020: FIRLY NOVIANSYAH

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cukup. Terakhir, Pemohon 75/PUU-XVIII/2020, kalau ada?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

Kami dari Pemohon 75/PUU-XVIII/2020, saya Ibnu Sina Chandranegara memiliki lima pertanyaan, dua untuk Ahli pertama Pak Maruarar Siahaan. Selanjutnya ada satu pertanyaan yang ditanyakan untuk Pak Chatib Basri, dan juga untuk Pak Riawan Tjandra, dan dua pertanyaan lainnya untuk Ahli ketiga, yaitu Pak Riawan Tjandra.

Dua pertanyaan pertama, saya ingin tujukan ke Pak Maruarar. Pertama, tadi sudah disampaikan dalam Keterangan Ahlinya,

perkembangan, dan dinamika doktrin law of emergency, dan juga penerapannya, dan sejarahnya.

Ada dua pertanyaan, yaitu apakah memang dalam keadaan darurat itu harus direspons dengan membentuk hukum yang memperbesar kekuasaan pemerintah, khususnya ... misal, atau penguasa? Dan bukan malah justru menentukan dalam hukum ... keadaan darurat tersebut, menentukan hukum yang memuat perbuatan apa yang harus dilakukan, dan sampai kapan perbuatan tersebut boleh dilakukan dalam menangani keadaan darurat? Itu pertanyaan pertama.

Lalu yang kedua ialah apakah dalam keadaan darurat dapat ... penguasa, gitu, ya, atau pemerintah membentuk hukum dalam merespons keadaan darurat tersebut yang justru melanggar hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi? Misalnya, salah satu bentuknya ialah jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam konstitusi kita diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Selanjutnya, ada pertanyaan yang saya tujukan untuk Pak Chatib Basri dan untuk Pak Riawan Tjandra. Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Chatib Basri bahwa salah satu objek yang dibutuhkan untuk menanggulangi Covid-19 adalah APBN. Kalau kita merujuk ke dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 ... 17 Tahun 2003 terhadap Pasal 27 ayat (4) yang kurang lebih bunyinya, "Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan relisasi anggaran." Karena tadi banyak disampaikan juga oleh Ahli.

Kedua bahwa bagaimana kemudian manajemen ke ... pengeluaran untuk merespons Covid? Maka, pertanyaannya apakah ... kenapa kemudian tidak menggunakan sarana yang diatur tersebut dalam Pasal 27 ayat (4)? Apakah memang Undang-Undang Keuangan Negara atau pasal tersebut tidak cukup kuat sampai harus kemudian membentuk perppu dan kemudian disahkan menjadi undang-undang yang demikian luas jangkauan pengaturannya? Seperti itu.

Lalu, dua pertanyaannya lainnya yang tersisa untuk Pak Riawan Tjandra dan ... Pak Riawan Tjandra ialah dalam perppu atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 a quo itu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang pada pokoknya berbunyi, "Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan TUN." Menurut Ahli, apakah pengaturan yang seperti ini sebetulnya sedikit serupa dengan Pasal 2 Undang-Undang PTUN yang dimaksudkan menyempitkan PTUN atau objek yang dapat diadili di pengadilan tata usaha negara? Yang saya ketahui, Pasal 2 itu diadakan karena memang sudah ada yurisdiksi pengadilan lain yang mengadilinya. Sedangkan kalau ada seperti ini, maka tidak ada yang mengadili.

Apakah kemudian, kalau seperti ini sesungguhnya menghilangkan kontrol yudisial terhadap keputusan atau tindakan pemerintah? Dan bagaimana ... dalam pertanyaan yang keduanya ialah bagaimana kemudian kita bisa memisahkan keputusan ini atau keputusan yang terbit oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu merupakan didasari oleh perppu untuk menanggulangi Covid atau didasari oleh hal lain yang mungkin tadi Pemohon I sudah menguraikan it ... menghadapi devinisi yang begitu luas dalam penanggulangan dan bagaimana memisahkan mana yang, ya, atau mana yang tidak? Karena juga bisa saja ada keputusan tata usaha negara yang kemudian diadili di pengadilan TUN menghadapi persoalan yang sama. Mungkin itu pertanyaan dari Pemohon Nomor 75/PUU-XVIII/2019.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. baik. Silakan, Pak Dr. Maruarar menanggapi pertanyaan dari Para Pemohon tadi. Suaranya ... oh, ya masih ada, sebentar, Pak Maruarar (...)

46. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Sori. Ya, masih ada, masih ada (...)

47. KETUA: ANWAR USMAN

Para Yang Mulia (...)

48. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Masih ada.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar (...)

50. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Maaf, tadi ke-unmute, ya, unmute. ter-mute.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar, Pak Maruarar. Para Yang Mulia (...)

52. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ada. Ya, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pertanyaan pertama untuk Pak Maruarar. Ada pemikiran yang menarik dari gagasan yang disampaikan tadi terkait dengan perppu berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perppu berdasarkan Pasal 12. Ini hal yang menarik karena kalau dari perspektif Pasal 12 itu harus ada pembatasan. Sementara dalam praktik ketatanganan dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, ketika perppu itu mendapat persetujuan DPR, perppu itu akan berubah menjadi undang-undang normal. Atau dengan kata lain, masa berlaku perppu itu tidak lagi terbatas karena dia sudah menjadi sebuah undang-undang normal.

Nah, kalau dari perspektif Pasal 12, sifat kesementaraan undang-undang darurat itu dibatasi oleh waktu. Nah, dalam praktik di beberapa negara, itu ... kewenangan itu bisa diberikan dengan pembatasan waktu, bisa tiga bulan, bisa enam bulan, dan biasanya maksimal itu hanya satu tahun. Nah, kalau dalam perspektif itu memang praktik yang ada berpotensi quote unquote akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau bu ... bahkan mungkin kewenangan dalam praktiknya nanti. Kalau tadi Ahli mau menempatkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini sebagai bagian dari Pasal 12. Itu mohon pandangannya.

Yang kedua, untuk Ahli Pak Chatib, ya. Sebenarnya ada terkait dengan situasi krisis. Bagaimana pandangan Ahli, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Apakah undang-undang ini dalam kaitan untuk mengatasi krisis itu tidak memadai, sehingga perlu ada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang terkait dengan Covid ini? Mohon tanggapannya.

Kemudian yang terakhir, untuk Pak Riawan. Ini ketika Bapak menempatkan kewenangan ini sebagai diskresi memang ada ahli yang mengatakan bahwa diskresi itu tidak bisa disamakan dengan perppu, tapi tadi Ahli menggunakan istilah diskresi konstitusional. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini baik perdefinisi yang tadi disampaikan itu sebetulnya ini kan di sisi lain memang saya lihat dalam makalah Ahli mengatakan ini adalah kewenangan atribusi. Tetapi dalam kaitan dengan perspektif hukum

administrasi negara, Ahli menguraikan bahkan menempatkan perppu sebagai sebuah diskresi konstitusional. Sementara kita tahu bahwa undang-undang itu dibatasi, ya, walaupun kalau kita lihat ruang lingkup kewenangan Undang-Undang Nomor 30 itu meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan juga badan-badan atau lembaga-lembaga yang bentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang.

Nah, hal seperti ini pertanyaan saya dalam kaitan dengan ini, apakah tidak merendahkan posisi perppu ketika dia ditempatkan sebagai bagian dari diskresi? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih. Saya ke Pak Chatib, ya, Pak Chatib, ya. Pak Chatib, begini, Pak, sebagai Ahli saya ingin mendapatkan pandangan dari Ahli bahwa ketika kita mencermati secara seksama undang-undang ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh salah satu Pemohon, yaitu Saudara Viola bahwa kebijakan-kebijakan penganggaran dan pembiayaan yang dimunculkan atau ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, ini kan kalau kita lihat adalah untuk penanganan Covid-19. Tetapi juga di sebagaimana judulnya ditambahkan di dalamnya adalah juga berkaitan dengan menghadapi ancaman bahaya perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, apakah dapat menurut Pak Chatib bahwa kebijakan dan penganggaran ini kemudian dia otomatis juga bisa diberlakukan ketika misalnya suatu saat ada kondisi ancaman yang membahayakan perekonomian yang dia tidak tentu sama faktornya dengan Pandemi Covid-19? Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa ini sebetulnya menjadi ... apakah ini sudah menjadi pakem yang harusnya begitu untuk semua keadaan bahaya menggunakan kebijakan yang sama sementara faktornya yang menjadi penyebabnya tidak sama? Ini mohon nanti Pak Chatib bisa menjelaskan soal itu.

Kemudian yang berikutnya kepada Pak Riawan Tjandra. Begini, Pak Riawan, kalau kita cermati Pasal 2, ya, kembali tetap kepada kebijakan penganggaran dan pembiayaan, ini kan sebetulnya bicara mengenai adanya kebijakan defisit anggaran, yaitu 3% dan seterusnya dari huruf a sampai angka 1 sampai angka 3 itu. Ini kan kalau kita bicara tentang defisit, penentuan defisit di situ, itu kan notabene sesungguhnya adalah bicara soal APBN, dia menjadi bagian dari substansi dari APBN. Sejauh mana sesungguhnya konsep *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* itu

bisa diterapkan di dalam ... apa namanya ... pembentukan APBN yang notabene APBN itu sudah secara konstitusional sudah ditentukan harus ada persetujuan, ada DPR di dalamnya, yang mana kemudian ini bisa tidak melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi? Nah, apakah ini kemudian bisa dibenarkan dari konsep *rechtmatigheid* yang Anda katakan tadi sebagai diskresi konstitusional tadi, ya? Bagaimana kemudian dua konsep itu bisa membenarkan? Satu, ketentuan mengenai devisa yang merupakan substansi pokok dari APBN salah satu pokok dari APBN dan itu kemudian tidak ditentukan kurun waktunya dalam undang-undang ini, bagaimana pendapat Ahli? Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih ada Yang Mulia Prof. Saldi, ada?

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sebetulnya lebih kepada satu poin saja, ini bisa dijawab oleh semua Ahli. Tapi sebelum ke ... apa ... ke Ahli hukum, Pak Maruarar dan Pak Riawan. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Chatib. Tadi ... apa namanya ... dua Ahli yang menerangkan dari hukum, Pak Maruarar dengan Pak Riawan, itu pada pokoknya mengatakan bahwa hukum darurat itu, status darurat itu, itu memang salah satu poin yang harus selalu di ... apa ... dipatok dan tidak boleh ditawar-menawar itu adalah soal limitasi. Jadi batas waktu pemberlakuannya. Bahkan tadi Pak Maruarar mengutip pendapat salah seorang ahli konstitusi Amerika Serikat di ... apa ... Harvard law review itu Tomkins, dia mengatakan poin terpenting untuk melihat hukum darurat itu adalah sebetulnya adanya *limited duration*.

Nah, tolong kami dijelaskan Pak Chatib dari segi ... apa ... dari segi ekonomi, kira-kira pembatasan-pembatasan apa yang harus diperhatikan atau *limited duration* dalam soal kebijakan perekonomian terutama kebijakan keuangan negara ... apa namanya ... untuk mengatasi situasi seperti sekarang ini? Karena yang paling dikhawatirkan itu, Pak Chatib, adalah kalau situasi darurat ini tanpa pembatasan, sadar atau tidak, sebetulnya hak budget yang dimiliki oleh DPR itu akan tergerus dengan sendirinya. Nah, tolong kami diberi penjelasan dari aspek ekonomi soal pembatasan dan itu tidak boleh tidak, harus dilakukan. Itu untuk Pak Chatib.

Untuk Pak Maruarar dan pak apa ... Pak Riawan, saya ingin dapat penjelasan terkait dengan pembatasan itu juga. Untuk sesuatu yang sengaja dibuat untuk mengatasi kondisi darurat, apakah logis, masuk akal secara hukum kalau ketentuan darurat itu menganulir beberapa undang-undang atau beberapa pasal dalam undang-undang tertentu hanya untuk mengatasi situasi-situasi darurat ini? Jadi, saya ingin dapat elaborasi dari

kedua ahli hukum. Ini karena apa? Pasal 28 itu kan sebetulnya menganulir beberapa ketentuan per ... undang-undang yang diperuntukkan untuk keadaan normal. Padahal kita tahu ada rezim limited duration yang harus dipenuhi dan apabila situasi itu selesai yang sifat kedaruratan itu menjadi hilang sementara ada pasal dalam undang-undang yang sudah dibatalkan keberlakuannya oleh ketentuan darurat itu. Itu saja yang minta dijelaskan oleh kedua Ahli hukum. Terima kasih, Pak Ketua.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada Yang Mulia Pak Wahid. Silakan!

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Tjandra, ya, Riawan Tjandra. Ini menyambung ... tapi aspeknya mungkin agak sedikit beda seperti disampaikan Prof. Saldi tadi bahwa status kedaruratan itu perlu limitasi. Ini saya teringat ketika Perppu Nomor 2 Tahun 2007 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, judulnya mirip, sama, hanya kasusnya beda tentang penanganan ... apa ... tentang penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Riau. Kita tahu kan pada waktu terjadi gempa 24 Desember itu, maka banyak hal-hal yang tanah, bumi, kemudian aset-aset masyarakat itu hilang. Nah, sehingga dikeluarkan perppu, penanganan masalah hukum pascatsunami ... ininya ... singkatnya itu. Cukup ramai pada waktu itu dan segera dibuat ... apa ... undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 untuk menangani masalah hukum. Ada lima hal yang pada waktu itu menonjol.

Pertama, permasalahan administrasi pemerintahan. Kan itu tidak terkendali dalam artian fisik dan mungkin administratif. Yang kedua, hak-hak keperdataan. Yang ketiga perwalian karena banyak yang meninggal sampai 200.000. Pertanahan, ada tanah hilang karena digerus oleh tsunami itu. Kemudian masalah perbankan, mereka catatan dari kredit, kemudian tabungan yang di apa ... bank atau di administrasi perbankan.

Nah, pada hal yang terkait pertanahan itu disebutkan bahwa dalam hal pertanahan itu ada limitnya untuk dilakukan apa ... gugatan atau kemudian dikembalikan apabila memang tanah itu sudah muncul kembali itu 25 tahun. Nah, ini hanya sekadar mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang ada batasnya. Bahkan ada sesuatu yang sangat ... agak lucu, ya, dalam hal apa ... terkait hubungan suami istri, yang suaminya atau istrinya, terutama yang suaminya dinyatakan hilang, lalu kemudian ternyata berapa tahun muncul kembali, itu bagaimana persoalannya? Itu juga dibuat ketentuan bahwa itu ada dua tahun. Nah, ini saya ingin mengatakan, ya bahwa ada pernah memang judul suatu undang-undang

itu penanganan suatu masalah, kalau sekarang penanganan pandemi untuk (suara tidak terdengar jelas) keuangan menjadi undang-undang. Nah, pada waktu Aceh itu adalah pascatsunami itu ada 6 atau 5 bidang aspek hukum yang diatur dan ada yang ditentukan batas-batasnya supaya ini tidak lalu berlaku terus-menerus.

Nah, ini bagaimana tanggapan dari Pak Riawan Tjandra mengenai hal ini? Banyak orang yang lupa bahwa ini pernah ada kita perppu tentang ini. Dan sekarang kalau ditanya hampir banyak yang tidak ingat dan apakah itu masih berlaku, saya tidak tahu persis karena ini pada bagian tertentu saya kemukakan tadi diberi batas waktu sampai 25 tahun. Selebih itu apakah jadi Undang-Undang 48 Tahun 2007 tidak berlaku, terutama dalam bidang apa ... pertanahan itu tadi. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Pak Maru.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: MARUARAR SIAHAAN

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Mungkin dalam jawaban kita yang begitu luas persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon maupun Bapak-Bapak Yang Mulia Hakim, mungkin bisa secara lengkap nanti kita tambahkan yang tertulis. Tapi secara umum, saya akan menjawab satu per satu barangkali mengenai bagaimana menentukan state of emergency itu atau kedaruratan? Memang di dalam konstitusi tampaknya seperti sering kita katakan bahwa penilaian itu secara subjektif ada pada presiden, sama dengan apa yang dikatakan penilaian tentang kepentingan memaksa. Tetapi kalau dia menyangkut ke perppu nanti akan diobjektivisir oleh persetujuan atau ketidakpersetujuan dari DPR. Tetapi kalau mengenai state of emergency, ketika Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... rezim Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pernah mengenal ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 tentang undang-undang darurat, itu keadaan darurat, hanya saja memang di situ ada juga beberapa apa yang namanya kriteria dalam menentukan itu. Tetapi kemudian, kriteria itu tidak bisa lagi relevan karena secara kelembagaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 yang sebenarnya mungkin masih banyak itu nuansanya dari undang-undang yang berada dari ... berasal dari konstitusi RIS itu saya kurang tahu, Undang-Undang Nomor 7 tahun berapa itu. Dan itu sebenarnya memberikan juga secara ringkas, tetapi intinya mengukur atau menentukan adanya state of emergency ini adalah penilaian keadaan riil yang dilakukan oleh seorang pemimpin pemerintahan.

Dan kalau kita lihat misalnya state of emergency tentang Covid, ya, bisa juga kita mengacu pada apa yang menjadi keputusan daripada WHO tentang hal itu, apakah ini menjadi suatu pandemi atau bukan, itu

menjadi salah satu ukuran. Tetapi kalau kita melihat dalam hal-hal lain, mungkin yang dikatakan oleh Mba Viola tentang peran DPR mengimbangi. Kalau di dalam perppu saya kira mereka sudah jelas bahwa itu akan menjadi suatu hal yang diobjektivasikan pernyataan secara subjektif presiden tentang keadaan genting dalam persetujuan. Tetapi problematik yang muncul ini yang saya ingin sebenarnya nanti MK akan menghasilkan suatu legal policy yang menjadi arah dari pemerintahan tentang hal ini, baik dalam menentukan suatu state of emergency dalam kriteria yang objektif yang seharusnya di dalam undang-undang harus dirumuskan. Dan kemudian kebutuhan di dalam Pasal 12 itu, itu menjadi kebutuhan tersendiri. Karena kalau jelas bahwa state of emergency membutuhkan law in crisis untuk mengembalikan keadaan menjadi normal, kita pakai tolak ukur Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa perppu itu menjadi undang-undang, inilah yang saya katakan bahwa law in crisis menjadi bentuk hukum yang normal ketika dia dijadikan suatu undang-undang. Karena di sini tampaknya tidak, misalnya secara rinci akan seperti di dalam Undang-Undang Nomor 2, tidak ada suatu ... suatu pembahasan tentang akibat-akibat yang sebenarnya akibat dari kekuasaan yang diperlukan dalam emergency, tetapi kemudian akibatnya itu bisa diterima menjadi suatu undang-undang. Dapat kita lihat misalnya dari Pasal 28 dengan ruang lingkup implikasinya yang sangat luas, yang kalau saya bisa mengatakan itu bahwa terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang dipengaruhi oleh perppu sebagai law in crisis itu ada kurang lebih dalam 12 bidang, mulai dari bidang ketentuan tentang perpajakan, kemudian tentang perbankan, bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, perjanjian simpanan, kemudian bidang kesehatan, bidang desa, bidang pemerintahan daerah, bidang kelembagaan, dan bidang pencegahan penanganan krisis keuangan, serta yang terakhir bidang APBN yang salah satu di antaranya dalam soal penyesuaian besaran belanja dan juga pergeseran defisit itu yang seharusnya itu di dalam keadaan normal tentu dengan persetujuan DPR.

Nah, kalau ini menjadi kalau dikatakan di dalam Pasal 28 itu hal-hal yang diatur di dalam undang-undang sebelumnya sudah ada dikatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease. Nah, ini yang harusnya saya kira di dalam memasukkan itu menjadi masalah yang law in normalcy atau keadaan normal menjadi problematik tentang kewenangan daripada DPR yang secara konstitusi tentu menjadi suatu keniscayaan di dalam melakukan suatu check and balance.

Oleh karena itulah saya mengatakan tadi, dalam hal ini saya tidak dalam state of emergency seperti ini, seluruh dunia sudah menerima ukuran itu terutama dari WHO, tetapi dampaknya yang menyangkut law in crisis masuk ke law in normalcy di sinilah kebutuhan bahwa suatu kedaruratan itu dari mulai zaman Romawi ditentukan unsur yang pertama itu adalah dia temporary, jadi ada batas waktu. Hanya saja batas waktu

ini di dalam hal ini ketika penanganan Covid ini dan penyebarannya tidak bisa secara tertentu dikatakan mungkin ada suatu penilaian secara periodik yang dilakukan, dan itu menjadi tugas pengawasan atau check and balance dari DPR, dan kemudian bahwa undang-undang yang berasal dari perppu ini, apalagi dari keadaan darurat ini kalau batas waktunya tidak bisa kita tentukan misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tentu kalau pernyataan bahwa pandemi ini sudah berakhir itu menjadi suatu batas yang penting untuk dilakukan yang harus dirinci lagi sebenarnya oleh DPR dalam persetujuan Undang-Undang Nomor 2 ini.

Saya kira ini merupakan bagian yang terpenting yang menjadi peran atau tugas MK ini karena bagaimana suatu hukum darurat masuk dalam hukum normal itu tentu saja memberikan atau merupakan cek yang disebutkan tadi, cek kosong kepada presiden untuk melakukan atau berwenang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya secara konstitusi tidak dibenarkan, tetapi ketika darurat keadaan itu, ya, dibenarkan.

Oleh karena itu, dari sudut masalah ini, ini menjadi satu kewajiban utama untuk membedakan barangkali perppu yang ada di Pasal 12. Tentu saja kalau diadakan keadaan bahaya, dibutuhkan peraturan kalau dari sudut konstitusi secara umum, ya, output-nya tentu tetap perppu, tetapi kalau kita lihat perppu yang dibahas oleh MK dalam Putusan 138/PUU-VII/2009, maka kriteria yang tiga itu belum mencakup apa yang dikatakan state of emergency itu.

Oleh karena itu, itu menjadi satu bagian yang sangat penting untuk barangkali diatasi.

Ini terkait juga dengan yang dikemukakan oleh Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic ini yang banyak membahas mengenai perppu ini yang juga sudah membahas tentang Pasal 12 itu, saya melihat bahwa batas waktu atau sifat temporary, kalau batas waktu itu tidak bisa ditentukan, temporary atau sifat kesementaraan harus ada di dalam perppu, dalam state of emergency seperti ini, yang bisa mengakhiri keadaan itu ketika misalnya sudah ada suatu pernyataan bahwa pandemi itu berakhir, tetapi itu menjadi suatu penilaian yang katakanlah secara periodik harus ada dan mungkin itu tidak bisa kita ... kita lihat di dalam perppu ... Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi perppu ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tetapi kalau saya mengatakan tadi di dalam kesimpulan, perppu juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 konstitusional dengan sepanjang dimaknai bahwa ada batas waktu yang harus ditentukan terutama tadi itu, ruang lingkup implikasi Pasal 28 sangat luas, ya, tentu saja kita akan jadinya melihat perubahan undang-undang meskipun kita katakan secara omnibus, tetapi penilaian, atau studi, atau persyaratan tentang apa yang dikatakan landasan-landasan yuridis, sosiologis, filosofis yang menjadi persyaratan di dalam perubahan atau pembentukan undang-undang menjadi satu keniscayaan, maka

menjadi tidak dipenuhi. Ini menjadi satu kasus yang sangat mendasar di dalam hal ini.

Saya kira yang lain-lain, Pak, saya karena bisa ... apa namanya ... tidak menangkap seluruhnya, nanti akan kami siapkan satu paper tambahan tentang pertanyaan ini seluruhnya. Tetapi apa yang dikatakan dengan principle of necessity atau asas kebutuhan, terutama kebutuhan rakyat yang menjadi hukum tertinggi di dalam keadaan darurat itu menjadi pedoman juga di dalam membentuk hukum kedaruratan ini dan kewenangan presiden. Principle of necessity dia akan menjadi satu cita hukum yang tentu saja akan senantiasa dalam kontrol daripada DPR akan senantiasa dilakukan ukuran-ukuran apakah memang dia dapat disetujui atau tidak.

Saya kira Bapak Ketua saya akan menambahkan nanti keterangan secara rinci dari semua pertanyaan ini, tetapi secara pokok ini yang dapat kami kemukakan bahwa limited duration atau keadaan yang dikatakan temporary itu harus menjadi sifat daripada apa yang dikatakan law in crisis, terutama sekali perppu yang menjadi undang-undang ini tidak kehilangan dia sifat kedaruratannya dengan disahkan menjadi undang-undang. Tetapi dia hanya barangkali mengobjektifisir apa yang dikatakan subjektifitas presiden di dalam menilai kondisi yang darurat itu.

Demikian yang saya bisa saya sampaikan, Pak Ketua dan rekan-rekan secara sementara, dan kami akan berikan nanti secara komprehensif dalam jawaban yang meliputi secara menyeluruh dari pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih, Pak Ketua.

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Dr. Maruarar. Lanjut ke Pak Dr. Muhammad Chatib Basri, silakan.

64. AHLI DARI PEMERINTAH: MUHAMMAD CHATIB BASRI

Terima kasih, Pak Ketua. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang senada, nanti saya akan coba kelompokkan, ya. Misalnya yang pertama itu adalah pertanyaan mengenai bagaimana membedakan bahwa krisis ini disebabkan oleh Covid dan bukan oleh Covid? Ya, ini diajukan oleh beberapa penanya tadi, ya. Bagaimana ... nah, memang di dalam perppu ini hanya disampaikan bahwa perppu ini difokuskan kepada Covid-19, ya, misalnya kelihatan ... misalnya di dalam skema di mana Bank Indonesia itu bisa melakukan pembelian surat utang negara atau SBN (Surat Berharga Negara) atau SBN yang berkaitan dengan program pemerintah dalam caitan dengan Covid. Jadi, fokusnya memang kepada Covid. Tetapi pertanyaannya saya kira yang diajukan kepada saya menjadi legitimate, ya, legitimate question. Bagaimana membedakan? Saya

mungkin akan masuk kepada sesuatu yang mohon maaf kalau ini agak technical karena ini tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi di dalam implementasinya. Sebagai contoh misalnya, Bapak, Ibu yang saya hormati, ada kriteria spesifik misalnya di dalam perbankan. Satu, misalnya bahwa pemberian restrukturisasi kredit yang dibolehkan itu berawal dari periode tertentu. Saya harus cek lagi tanggalnya, tetapi kalau saya tidak salah itu mulai 1 April 2020. Jadi, proses sebelum 1 April 2020 itu tidak diperkenankan untuk restrukturisasi kredit.

Kemudian yang kedua, itu ada kriteria spesifik. Satu, mengalami penurunan penjualan atau omzet. Dan ini harus terjadi setelah ... tidak boleh terjadi sebelum 1 April. Kemudian yang kedua, mengalami gangguan terhadap proses produksi. Kemudian yang ketiga, misalnya ini saya hanya ambil beberapa contoh, yang bersangkutan adalah misalnya pasien Covid-19, sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas ekonominya. Ini adalah contoh bagaimana dibedakan di dalam UMKM untuk secara spesifik membedakan mengenai dampak yang disebabkan oleh Covid-19 atau dampak yang disebabkan oleh bukan Covid-19, tentu mereka yang berasal, yang punya persoalan sebelum Covid-19, dia tidak eligible untuk restrukturisasi kredit misalnya. Beberapa perusahaan misalnya yang sudah punya persoalan sebelum Covid-19, maka dia tidak eligible untuk melakukan restrukturisasi, ya. Yang menjadi isu di sini sebetulnya adalah mungkin bisa terjadi bahwa ada satu perusahaan sudah mulai agak ada isu, tetapi diperburuk oleh Covid-19. Nah, maka kriteria-kriteria ini menjadi sangat penting, misalnya apakah ada penurunan omzet secara tajam, ya? Apakah ada aktivitas gangguan produksi? Ini saya berikan contoh mengenai tadi bagaimana membedakan dan ini sebetulnya masuk di dalam implementing regulation, yaitu kriteria spesifik, ya, saya memberikan contoh misalnya di dalam perbankan.

Kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa defisitnya itu tidak diatur batas atas? Ya, tetapi disebutkan bahwa dia boleh melampaui 3% tetapi batas atas.

Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya harus mengatakan begini. Tidak ada satu pun di antara kita termasuk pemerintah, pengamat, atau siapa pun yang tahu berapa lama Covid-19 ini akan terjadi. Ibu Viola yang menanyakan ini, misalnya. Mungkin ingat analisis pertama mengenai Covid-19 itu bahkan yang paling pesimistis mengenai Indonesia, itu datang dari Singapura. Kalau saya tidak salah dari National University of Singapore atau Nanyang Technology yang mengatakan bahwa Indonesia itu agak panjang mengalami Covid-19 nya dan akan berakhir pada bulan September 2020. Singapura itu diperkirakan bulan Juni, faktanya sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang menyatakan bisa bebas dari Covid-19.

Bapak dan Ibu yang saya hormati, bisa dibayangkan bagaimana seorang policy maker harus membuat keputusan, ya, untuk sesuatu yang informasinya tidak tersedia dan memang tidak ada yang tahu. Jadi kalau

memang dibuat batas atas, misalnya dari defisitnya hanya 4% ada risiko bahwa penempatan batas atas akan membuat bahwa stimulus fiskal itu menjadi tidak efektif.

Saya ingin lanjutkan seperti yang saya paparkan di dalam presentasi saya. Ternyata, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, 6% dari batas fiskal relatif sangat kecil dibandingkan stimulus di negara lain. Bandingkan dengan Singapura yang tadi angkanya saya sampaikan di atas 10%, bandingkan dengan Australia di atas 10%, bandingkan dengan Amerika Serikat yang 13%, bahkan di negara-negara ini stimulusnya masih berlangsung. Kita ingat ketika Presiden Joe Biden baru terpilih di dalam berapa waktu lalu, beliau menambahkan stimulus fiskal yang tadinya disampaikan Presiden Donald Trump menjadi tambahan US\$1,9 triliun. Jadi, saya melihat bahwa pembatasan batas atas itu memiliki risiko akan mengganggu di dalam pemulihan ekonomi karena kita tidak bisa mengantisipasi sejak awal berapa lama kondisi Covid-19 ini akan terjadi. Semua analisis mengenai bahwa Covid-19 ini terjadi dalam 3 bulan, 6 bulan terbukti salah. Itu yang saya kira kemudian saya mengatakan ... sebagai Ahli saya mengatakan bahwa ada justifikasi di mana batas atas tidak ditetapkan. Saya justru khawatir kalau waktu itu ditetapkan batas atas dan ternyata tidak mencukupi, maka risikonya adalah perekonomian Indonesia bisa collapse.

Kemudian, ada pertanyaan mengenai pajak badan. Mengapa pasca-2022 itu diturunkan, sedangkan ... di dalam tarif PPh diturunkan, sedangkan di dalam defisitnya itu dikembalikan menjadi 3%? Saya akan menjawab pertanyaan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Pak Saldi Isra mengenai limitasi yang diperlukan. Di dalam undang-undang ini dari segi fiskal itu sebetulnya disampaikan secara spesifik. Bahwa pada tahun 2023 fiskal defisit harus kembali kepada 3%. Ya, harus kembali kepada 3%. Itu secara spesifik dinyatakan di situ. Artinya, di sini pemerintah mengambil risiko dengan mengasumsikan bahwa pandemi ini praktis akan berakhir pada tahun 2022. Ada risiko saya katakan, kenapa? Bagaimana jika tidak? Tetapi di dalam konteks ini, pemerintah kemudian memberikan batas tahun 2023 defisitnya harus di bawah 3%. Apa justifikasi mengapa harus kembali ke bawah 3%?

Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak dan Ibu ingat apa yang terjadi krisis keuangan Asia atau Asian Financial Crisis 1998 dimana karena krisis perbankan, pemerintah harus melakukan bail out kepada sektor perbankan pada waktu itu. Akibatnya, rasio utang terhadap PDB kita mengalami peningkatan sampai 120%. Kemudian fiscal rule diterapkan pada berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003. Dimana maksimum batas defisitnya adalah 3%. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak dan Ibu? Rasio dari utang dan PDB itu sempat mengalami penurunan sampai titik terendah di tahun 2014 di bawah 24%. Kemudian ketika defisit naik lagi di tahun 2015-2016 naik sampai ke sekitar 28%-29% dan karena akibat dari Covid-19, dimana defisit

diperluas menjadi 6%, maka rasio utang terhadap PDB itu menjadi sekitar range dari 39% sampai dengan 41%.

Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah perlu pembatasan 3% kembali untuk menjamin bahwa fiskal kita sustainable. Bahwa utang kita itu bisa termanage. Itu adalah alasan dari dia kembali kepada 3%. Apakah itu harus dilakukan pada tahun 2023 yang ditulis di dalam perppu ini yang kemudian menjadi undang-undang? Pemerintah mengatakan 2023 dia harus kembali.

Walaupun saya mengatakan ada risiko di sini, sebagai Ahli saya mengatakan ada risiko. Mengapa saya mengatakan ada risiko? Ini berkaitan dengan tadi pertanyaan, "Bagaimana prospek ke depan?"

Bapak dan Ibu bisa bayangkan, kalau pandemi ini masih terjadi katakanlah ada 3rd waves, atau 4th wave, dimana pandemi bisa masih terjadi. Maka mau tidak mau pemerintah itu harus mengetatkan mobilitas. Dimana orang work from home kembali, aktifitas dibatasi.

Bapak dan Ibu bisa bayangkan saya kasih contoh industri pesawat ... industri pelayanan pesawat terbang. Karena kita mengimplementasikan health protocol, maka jarak dari satu kursi ke kursi lain itu tentu harus ada batas (distancing). Akibatnya, maka pesawat itu tidak mungkin load factor-nya 100% karena ada jarak tadi. Kalau load factor-nya hanya 50%, maka titik impas atau break event point tidak akan tercapai, Bapak dan Ibu. Akibatnya tidak ada insentif buat perusahaan untuk menambah pesawatnya.

Restoran, saya berikan contoh. Kalau maksimum 50% apakah ada insentif buat mereka untuk menambah restoran baru? Jawabannya, tidak. Di dalam kondisi di mana pandeminya masih terjadi, maka kita akan sangat tergantung ... orang sangat tergantung karena aktifitasnya tidak bisa jalan, akan sangat tergantung pada APBN. Karena itu peran dari APBN menjadi sangat dominan karena dalam bentuk bantuan sosial. Tetapi di dalam hal ini saya kira Pemerintah mengambil risiko dengan mengambil batas 2023 fiskal defisitnya harus kembali ke bawah ... di bawah 3%.

Implikasinya apa kalau itu terjadi? Berarti kita harus bicara bahwa misalnya upaya untuk penerimaan pajak itu bisa dinaikkan. Ada dua cara di dalam penerimaan pajak karena tadi Ibu Voilla mengatakan, "Mengapa ini tarif corporate-nya diturunkan?" Kalau tarif korporasi diturunkan, Ibu, maka itu tingkat pajaknya menjadi lebih murah, maka harapannya tax base-nya akan meluas. Kalau secara teknis itu kita bicara total penerimaan negara adalah tarif pajak dikalikan dengan basis pajaknya. Kalau tarif pajaknya lebih murah, maka akan lebih banyak perusahaan yang pemerintah bisa kejar untuk penerimaan pajak. Itu tadi mengenai ... mengenai pajak.

Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan Yang Mulia Hakim Pak Saldi Isra, "Apa batasannya? Apa yang harus diberikan?" Menurut saya di dalam dua hal yang perlu diberikan dan ini disampaikan di dalam

undang-undang adalah batasan mengenai defisit kembali ke 3% itu secara spesifik disebut ... Yang Mulia, bahwa itu kembali di tahun 2023.

Kemudian saya lupa secara persis kalau tadi kalau tidak salah di Pasal 16, ya, mengenai Bank Indonesia. Dimana di situ diberikan bahwa Bank Indonesia diizinkan untuk membeli surat utang negara di pasar primer. Ya, ini kebijakan ini punya implikasi kalau dilakukan terus menerus itu punya implikasi kepada inflasi dalam jangka panjang. Tetapi di situ disebutkan di dalam undang-undang itu bahwa pengeluaran surat pemberian utang itu dalam rangka program pemerintah untuk Covid-19. Ya, jadi saya bisa membayangkan bahwa yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan batas defisitnya menjadi 3% sampai dengan 2023 tidak akan lagi dilakukan di 2023 karena batas defisitnya kembali lagi menjadi normal, maka ketika defisitnya menjadi normal, Bank Indonesia tidak lagi dibutuhkan untuk melakukan pembelian surat berharga negara. Dan ini kemudian di dalam implementasinya sudah dinyatakan secara eksplisit oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa program yang disebut sebagai *burden sharing* itu hanya berlaku sampai dengan tahun 2023. Jadi batasnya saya kira menjadi sangat klir di sana.

Kemudian ada pertanyaan lain adalah apakah bagaimana dengan pemutusan hubungan kerja? Insentif pajak yang diberikan baik itu PPh Pasal 21, angsuran PPh Pasal 25, PPh impor itu diberikan kepada perusahaan. Salah satunya kriterianya adalah yang padat ... padat karya. Dan tujuannya adalah untuk mencegah PHK. Dengan begitu, maka perusahaan itu memiliki *cash flow*, sehingga dia bisa mempertahankan tenaga kerjanya. Tentu Ibu Viola, pertanyaannya adalah bagaimana implementasi di lapangan ini yang harus dimonitor? Apakah perusahaan *komplain* dengan aturan tersebut atau tidak? Proyeksi pertumbuhan ekonomi sudah saya jawab.

Kemudian, pertanyaan lain adalah mengapa tidak menggunakan sarana Pasal 27 di dalam Undang-Undang Keuangan Negara? Satu hal yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, saya minta maaf karena Pak Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati, bidang saya bukan hukum. Jadi, nanti mungkin Pak Dr. Maruarar, Pak ... jadi bisa ... Riawan bisa ... Riawan Tjandra bisa memberikan pandangan yang lebih baik dan lebih spesifik mengenai legalnya. Tetapi, saya mengatakan bahwa defisit 3% tidak diatur. Jadi, kalau kita ingin membuat bahwa batas dari maksimum defisitnya di atas 3%, itu tidak bisa dilakukan melalui Undang-Undang Keuangan Negara karena di sana diatur secara spesifik bahwa defisitnya maksimum adalah 3%. Saya bukan ahli hukum, tetapi kalau kita menggunakan Undang-Undang Keuangan Negara, maka kita tidak mungkin memiliki ruang fiskal yang lebih besar daripada 3%.

Kemudian, apakah di dalam ... apakah perppu ini kemudian ... kita juga sudah punya jaring pengaman sosial, dimana situasi krisis. Perppu ini sama sekali tidak meniadakan undang-undang tersebut. Dia fokusnya hanya melengkapi jika dilihat di dalam undang-undangnya ada beberapa

hal yang tidak diatur. Misalnya, pertemuan yang dilakukan secara ... apa namanya ... virtual, pola dari keputusannya, kemudian encouragement-nya yang saya melihat bahwa ini lebih merupakan lebih upaya untuk melengkapi.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 [Sic!] kebijakan penganggaran. Apakah ini menjadi sesuatu yang tidak terbatas, ya, untuk hal-hal yang sifatnya di luar pandemi? Kalau menurut saya ... menurut pandangan saya, di dalam undang-undang disebut bahwa undang-undang ini dibuat dalam rangka upaya mengatasi Covid. Dan secara spesifik, tadi saya sudah memberikan contoh. Misalnya, di dalam sektor perbankan ada kriteria spesifik mengenai siapa yang eligible dan siapa yang tidak eligible. Karena mungkin beberapa company tadi saya katakan bahwa dia tidak eligible untuk mendapat restrukturisasi kredit karena dia punya persoalan sebelum 1 April ... omzetnya sudah turun sebelum 1 April. Jadi, saya kita ini bukan sesuatu yang tidak terbatas.

Yang Mulia Ketua dan Majelis ... Majelis Hakim yang saya hormati. Mungkin itu yang saya bisa tanggapi. Seandainya nanti ada kekurangan, mungkin akan dilengkapi secara tertulis.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Terakhir, Pak Dr. Riawan, silakan!

66. AHLI DARI PEMERINTAH: W. RIAWAN TJANDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ibnu Sina, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic, Yang Mulia Hakim Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Pak Hakim Wahiduddin, dan Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra. Tapi, mungkin tidak secara ... apa ... spesifik satu demi satu karena mungkin ada yang terkait satu dengan yang lain.

Yang pertama, terkait dengan pertanyaan, "Apakah dalam keadaan darurat penguasa, boleh dikeluarkan produk hukum yang melanggar prinsip equality before the law?"

Nah, kalau kita akan menjawab pertanyaan ini, mestinya kita juga kembali kepada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yang di dalamnya tersimpul dua kewajiban. Pertama bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap public interest dan juga pemerintah harus melindungi private interest (kepentingan individu).

Nah, equilibrium di antara kedua itu, memang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penyusunan produk-produk hukum, khususnya dalam situasi darurat. Dalam hal semacam ini, memang ada preferensi tertentu yang diaksudkan sebenarnya bukan

untuk melanggar hak-hak individu, tetapi untuk mengefektifkan langkah-langkah di dalam penanganan kondisi darurat.

Nah, dari situ saya akan masuk pada pertanyaan yang kedua mengenai, "Kenapa tidak digunakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003?" Sekaligus saya kaitkan dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Saldi.

Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dulunya adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020, undang-undang ini kalau kita cermati ... terlepas nanti apakah kemudian akan ada pendapat dari Mahkamah Konstitusi terkait hal tersebut. Yang pertama, kondisi sidang pada saat ini sebenarnya mengandaikan justifikatif ... justifikasi faktual. Bahwa memang situasi yang kita hadapi ini sungguh tidak mudah. Tidak hanya negara kita yang mengalami, tapi juga ini menjadi situasi global.

Nah, atas hal-hal ... alasan tersebut, saya ingin mengawali dengan menyampaikan adanya tiga dimensi dalam hukum administrasi negara dalam kaitan dengan hubungan pemerintah dengan rakyat. Yang pertama adalah dimensi styrene, dimensi pelaksanaan kewenangan pemerintahan, di situ pemerintah diberikan kewenangan untuk menggunakan sarana-sarana administrasi pemerintahan yang berupa instrumen yuridis, mulai dari peraturan perundang-undangan, dari undang-undang sampai dengan peraturan operasional, bahkan di daerah. Kemudian juga, instrumen yuridis bukan peraturan kebijakan atau beleidsregel. Dan juga beberapa bentuk perijinan administrasi atau yang disebut dengan bestuur contracten, ini nanti masuk dalam ranah pengadaan barang dan jasa.

Yang kedua. Pemerintah juga diberikan kewenangan untuk menggunakan sarana keuangan negara. Nah, yang kita diskusikan pada kesempatan ini adalah pada sarana tersebut, juga kaitan sarana pertama tadi. Yang ketiga, sarana kepegawaian. Dan yang keempat, sarana benda-benda milik negara.

Yang kedua adalah dimensi perlindungan hukum atau rechtsbescherming. Dan yang ketiga, dimensi partisipasi berupa (suara tidak terdengar jelas) dan berupa advisering.

Saya ingin mengawali bahwa sistem hukum dalam mengatasi Pandemi Covid-19 ini, sesungguhnya kalau kita cermati, saya pernah melakukan kajian bersama-sama kampus saya pada waktu itu. Dan kami sampaikan kepada presiden dalam satu buku mengenai Covid-19. Sesungguhnya sudah membentuk sebuah sistem hukum yang relatif lengkap dan komprehensif dan hierarkis.

Kalau kita membahas keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebelumnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tidak bisa kita lepaskan dari dua hal, sekaligus ini saya kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Wahiduddin dan juga Yang Mulia Hakim Prof. Daniel Yusmic, yaitu Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat Covid-19 dan juga Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.

Di sini presiden mengambil keputusan untuk menetapkan bencana nonalam Covid-19 dan kede ... (suara tidak terdengar jelas) masyarakat mendasarkan pada dimensi yang ketiga, relasi antara pemerintah dengan masyarakat, yaitu dimensi advisering, yaitu pertimbangan-pertimbangan para ahli epidemiolog dan juga ahli ekonomi terkait dengan dampak kesehatan dan dampak ekonomi Covid-19.

Sejauh yang saya baca dan saya pahami ... maaf, saya bukan epidemiolog. Tetapi sampai saat ini, di seluruh dunia bahkan belum ada satupun ahli yang bisa menyampaikan kapan berakhirnya Pandemi Covid-19 ini. Bahkan juga setelah ditemukan vaksin, yang terakhir saya dengar euphoria vaksin di Jakarta kembali menyebabkan naiknya kluster perkantoran.

Nah, situasi ini memang sungguh tidak mudah. Oleh karena itulah ini juga bisa saya katakan menjadi pertimbangan dalam rangka memenuhi salah satu prinsip dalam hukum administrasi, the duty of give reason yang juga dimuatkan antara lain oleh David Fox, yaitu mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pada konsideran faktual di bab menimbang Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sekarang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dampaknya salah satunya adalah pada menyatakan tidak berlakunya secara terbatas. Nah, ini yang tentu menjadi sebuah hal baru saya rasa. Kalau kita baca secara lebih teliti, Pasal 28 Undang-Undang Tahun 2020 itu di situ ada kalimat berbagai undang-undang tadi itu dinyatakan, "Tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19." Jadi, saya rasa di sini juga sekaligus implisit tersimpul, ya. Bahwa situasi darurat ini juga memang bersifat sementara karena juga pernyataan tidak berlaku tadi juga dikaitkan dengan kebijakan keuangan itu. Tetapi sampai kapan, memang dari dimensi ketiga hukum administrasi tadi, advisering belum ada pendapat yang bisa digunakan sebagai alasan, sampai bahkan dibuatnya undang-undang perppu ini juga untuk memastikan kapan itu bisa berakhir. Bahkan pembuatan perppu ini juga terjadi pada masa itu, saya masih ingat bahwa DPR juga kemudian melakukan pembatasan atau tidak bisa bersidang dalam waktu tertentu karena banyak yang positif Covid. Demikian juga dengan pemerintah. Maka, ini menjadi situasi yang sungguh tidak jelas dan juga sungguh tidak mudah untuk diatasi.

Maka, saya mengatakan bahwa ini adalah kebijakan yang tak terelakan untuk tidak memberlakukan, tetapi secara terbatas, beberapa peraturan per ... klausul dalam peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan pada peraturan perundang-undangan dalam undang-undang yang dikatakan di Pasal 28 tadi. Ini yang pertama, sehingga kemudian tidak cukup memadai digunakan Pasal 27 dan dalam rangka mesinkronisasi dan meharmonisasikan, maka Pasal 27 itu kemudian memang harus dinyatakan tidak berlaku secara terbatas.

Nah, berikutnya, saya akan masuk pada perspektif diskresi konstitusional. Mohon maaf, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic, istilah ini saya gunakan sebenarnya dalam perspektif hukum administrasi negara.

Dalam hukum administrasi negara, badan atau pejabat pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk norma-norma hukum dalam ranah hukum administrasi negara otonom, tetapi tentu saja juga ini menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dan juga pelaksanaan dari hukum administrasi negara heteronom. Hukum administrasi negara heteronom adalah peraturan perundang-undangan, bahkan juga pada level konstitusi yang mengatur seluk beluk penggunaan wewenang jabatan tata usaha negara. Sedangkan hukum administrasi negara otonom adalah hukum administrasi norma HAN yang dibentuk oleh badan atau pejabat TUN.

Nah, dalam perspektif ini, teori hukum administrasi negara, sebagian besar ahli meyakini bahwa sebenarnya tanpa harus ada pengaturan pun di dalam undang-undang badan atau pejabat pemerintah itu atas jabatan yang dimilikinya inheren melekat adanya kewenangan diskresi. Dapat dikatakan kalau hakim itu membentuk hukum judgement law melalui putusan, legislator membentuk hukum melalui undang-undang, di Indonesia bersama dengan pemerintah, dan pemerintah dapat dikatakan membentuk hukum dalam alasan ... dalam situasi tertentu berdasarkan kewenangan diskresi itu, maka saya gunakan kata *diskresi konstitusional* untuk menegaskan bahwa choice atau pilihan untuk bertindak dalam tadi yang saya katakan semula dalam pembebasan penilaian, lalu terhadap putusan MK saya katakan masuk ke dalam kebebasan ... kebebasan kebijaksanaan ini juga ditegaskan untuk mengatasi atau sebagai way out kalau hukum tata negara atau penyelenggaraan kewenangan ketatanegaraan secara normal tidak bisa dilakukan.

Maka kata-kata *diskresi* tadi untuk menegaskan bahwa kewenangan diskresi itu pun juga diatur di dalam konstitusi dalam rangka supremasi konstitusi. Jadi, (ucapan tidak terdengar jelas) pemerintah itu secara konstitusional juga punya pilihan untuk mengeluarkan produk-produk hukum darurat emergency law tadi dan ini juga kemudian ingin membedakan dari kewenangan diskresi yang juga diberikan semula melekat pada jabatan tata usaha negara, sekarang kita menganut sistem diskresi terbatas dalam perspektif administrasi pemerintahan yang dibatasi oleh tujuan, dibatasi oleh alasan, dibatasi oleh mekanisme, dibatasi oleh akibat hukum yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada pelaksanaan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Karena semua telah dikontrol. Bahkan juga ketika pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 laporan atas arus kas, laporan catatan, laporan keuangan itu semua tercatat di dalam laporan keuangan yang dilaporkan kepada DPR

dan juga dapat diaudit oleh auditor, baik itu oleh BPK, BPKP, maupun inspektorat-inspektorat jenderal maupun juga pengawasan-pengawasan daerah, pengawasan internal sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintah.

Jadi, sebenarnya diskresi itu melekat pada jabatan. Tetapi kemudian ada yang diletakkan di ranah konstitusional, ya, dan bagi hukum administrasi negara undang-undang bahkan juga perppu ini adalah bagian dari sarana pemerintahan dalam rangka pemerintah untuk melaksanakan tujuan-tujuan pemerintahan, mewujudkan welfare state, mewujudkan baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur yang juga masuk menjadi inspirasi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita.

Yang berikutnya, Pasal 27 ayat (3), tadi ditanyakan, "Apakah keputusan tata usaha negara dalam kaitan penanganan Pandemi Covid-19 ini kemudian juga boleh tidak diberikan ruang untuk mengajukan gugatan di PTUN?" Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ini. Saya harus menyampaikan bahwa sistem kita dalam membentuk lembaga peradilan tata usaha negara ini memang membentuk kewenangan yang sesungguhnya terbatas. Kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi oleh batasan atas pengecualian dari objek sengketa tata usaha negara, yaitu KTUN dan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 9 Tahun 2004, 51 Tahun 2009, di situ diatur bahwa ada pengecualian yang dikaitkan dengan karakter atau sifat KTUN-nya, tadi disampaikan di Pasal 2 itu. Misalnya, SK atau KTUN yang dikeluarkan berdasarkan norma-norma hukum perdata, berdasarkan norma pidana, dan seterusnya. Ini dikecualikan karena sifat atau karakter KTUN-nya. Nah, tetapi juga ada pengecualian KTUN untuk dapat diperiksa di peradilan TUN berdasarkan konsiderasinya, berdasarkan pertimbangan penetapannya, ada dua yang saya lihat di dalam Pasal 49 Undang-Undang PTUN, pengecualian KTUN berdasarkan pertimbangan keadaan extraordinary, keadaan darurat, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan lainnya.

Dan yang kedua, kemunculan kedua berdasarkan pertimbangan kepentingan umum, maka dengan demikian, pertanyaannya yang disampaikan dengan bagus tadi kiranya perlu diletakkan dalam konteks pengecualian KTUN berdasarkan konsiderasi atau pertimbangan penetapannya yang memang sudah ada di dalam Undang-Undang PTUN, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang tidak pernah diubah dalam amandemen berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin, terkait dengan perbandingan situasi di Aceh. Yang Mulia, mohon maaf, di tahun 2006-2007 saya ditugaskan oleh (suara tidak terdengar jelas) Act di Aceh untuk membantu recovery pada dampak sosial politik untuk menyusun qanun-qanun di Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nah, situasi yang ada pada waktu itu memang sebenarnya berdasarkan pertimbangan para ahli bencana, memang yang diatasi sudah masuk pada fase pemulihan. Dapat ditentukan masa berakhirnya bencana tsunami yang meskipun memang dampaknya sungguh luar biasa dan memprihatinkan karena saya juga melihat langsung dampaknya itu, tetapi bisa ditentukan berakhirnya. Meskipun juga seringkali masih ada gempa-gempa susulan yang pada waktunya juga saya rasakan di situ, saya bekerja di beberapa tempat pada waktu itu. Nah, tentu hal ini ... mohon maaf keterbatasan saya kalau saya mungkin salah di dalam me-refer, para epidemiolog ini sampai sekarang yang saya tangkap, tidak ada satu pun yang berani untuk memastikan kapan pemerintah negara-negara, terutama negara kita, boleh memasuki fase pemulihan paska bencana nonalam. Bahkan yang terjadi sungguh memprihatinkan seperti yang di India, sungguh memprihatinkan dan juga ini pemerintah kita sedang melakukan pengetatan untuk perjalanan, supaya tidak terjadi dampak seperti di India, maka sesungguhnya ini juga masih berkaitan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tadi, termasuk dalam pemberlakuan terbatas tadi, tidak ada satu pun analisis yang memadai dalam rangka advisering pada dimensi ketiga hukum administrasi yang bisa dirujuk untuk menentukan kapan berakhirnya situasi Pandemi Covid-19 ini dalam perspektif kepastian hukum dalam bidang ... apa ... dalam bidang hukum administrasi negara. Saya mengatakan berakhirnya Pandemi Covid-19 ini secara hukum administrasi ketika pemerintah atau presiden dalam hal ini sudah mencabut Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Sebagai Bencana Nasional. Ketika kepres dicabut, maka tentu saja ini akan diikuti dengan berbagai kebijakan berikutnya. Tetapi kapan? Saya sungguh tidak tahu karena informasi yang saya dengar terakhir juga ada sudah vaksin dua kali pun juga bisa terpapar dan meninggal. Ada beberapa informasi seperti itu.

Nah, ini saya rasa bisa menjadi bagian untuk menguatkan argumentasi-argumentasi yang saya sampaikan tadi terkait dengan apa yang disampaikan situasinya oleh Yang Mulia Hakim Pak Wahiduddin dengan sangat bagus tadi. Memang ini sungguh bencana yang memang saya tidak bisa menyamakan karakteristik begitu saja. Yang satu bencana alam tsunami di Aceh bisa ditentukan kapan fase rehabilitasinya dan satunya bencana nonalam, sampai sekarang pun saya juga belum melihat pemerintah menetapkan situasi rehabilitasi, yang ada adalah terus perpanjangan PSBB-PSBB terus-menerus, pembatasan terus dilakukan. Sampai sekarang ... kapan? Saya terus terang tidak tahu, itu keterbatasan bidang yang saya miliki.

Yang berikutnya yang disampaikan Yang Mulia Hakim Prof. Enny Nurbaningsih. Saya setuju bahwa memang dalam setiap kebijakan anggaran harus ada tiga sekaligus yang tercakup di situ, yaitu aspek wetmatigheid, aspek rechtmatigheid, dan aspek doelmatigheid.

Secara subjektif, hal ini melekat pada kewenangan otorisator dan ordonator, yaitu Menteri Keuangan sebagai ordonator dan para menteri sectoral, serta ketua sebagai lembaga sebagai otorisator, secara subjektnya.

Secara objektnya menyangkut kebijakan-kebijakannya, memang di dalam setiap penyusunan APBN, tiga aspek tadi harus sekaligus tercantum. Tetapi sebagaimana tadi saya uraikan, setelah presiden kemudian menetapkan bahwa ini bencana nonalam, dalam kepres pun juga tidak diatur kapan berakhirnya, maka pada waktu itu pemerintah menghadapi situasi yang tidak ... sungguh tidak jelas, tidak pasti, tidak mungkin untuk bertemu dengan DPR, ada pembatasan, kemudian juga interaksi-interaksi di kantor dibatasi, work from office harus 25%, 30%, kalau sekarang 50%, tentu ini sebuah situasi yang memang sulit untuk dilakukan kajian impact analisisnya mata yang terjadi kemudian untuk dilakukan kajian impact analysis-nya. Maka yang terjadi kemudian, pemerintah harus mengambil tindakan cepat. Tadi yang saya katakan dalam hukum administrasi negara, seandainya pun tidak ada pengaturan di dalam undang-undang, pemerintah bisa mengambil diskresi karena itu melekat dalam jabatan. Diskresi itu melekat dalam jabatan tata usaha negara. Tetapi ternyata sudah ada landasan yang sangat komprehensif, baik dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diperkuat oleh Putusan MK Nomor 38/PUU-VII/2009, meskipun juga tentu sebagai produk manusia, ini juga perlu disempurnakan nanti oleh putusan Mahkamah Konstitusi saat ini dengan situasi yang dihadapi saat ini, maka tidak ada pilihan lain harus diambil kebijakan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sejauh yang saya baca mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang kepabeanan, ada relaksasi kepabeanan untuk produk-produk yang seharusnya dikenakan biaya pabean, tetapi harus tidak dikenakan, misalnya baju-baju hazmat, kemudian juga vaksin, kemudian juga obat-obatan yang juga diimpor, serta juga alat-alat kesehatan yang lain. Itu harus masuk cepat, itu pun juga dikritik masyarakat bahwa pemerintah dianggap lambat. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau tidak dilakukan relaksasi kepabeanan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Ini salah satu contoh saja.

Kemudian juga, mengapa sampai pada kebijakan yang menyangkut OJK dan BI, serta juga kebijakan fiskal di pemerintah? Dalam pendapat saya yang sedikit yang saya ketahui dari hukum keuangan negara, memang tiga pilar inilah yang akan menentukan dalam mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Dan justru ini membuktikan bahwa pemerintah mampu memberikan sebuah koordinasi secara komprehensif dari tiga pilar dasar tadi, termasuk tadi saya lupa juga Bank Indonesia. Dan itu pun juga menjadi amanah dari Undang-Undang Keuangan Negara, sinergi antara fiskal dan moneter.

Oleh karena itu, kemudian salah satu materi muatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak mungkin masuk dalam APBN dan

juga tidak mungkin dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah bagaimana secara cepat, tepat, dan efektif mensinergikan kebijakan fiskal dan moneter ini dan itu menjadi salah satu materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Justru saya banyak belajar dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu karena tentu saja ini bagian dari cara pemerintah yang menurut saya sampai saat ini efektif dengan tadi disinggung oleh Pak Dr. Chatib Basri pembatasannya juga tidak seketat negara lain, ekonomi masih berjalan dan juga sudah mulai bisa pulih. Tetapi sekaligus juga sinergi fiskal dan moneter ini secara sistematis juga mampu memulihkan kondisi perekonomian. Sehingga dengan demikian, saya menyampaikan bahwa hal-hal inilah yang menjadi alasan bagi saya bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini justifikasi faktualnya kita sidang saat ini tidak bisa secara langsung. Justifikasi konstitusionalnya kita bisa melihat dari uraian yang sudah saya haturkan tadi dan juga secara normatif gejala perspektif teori hukum administrasi negara juga sudah saya sampaikan dalam hal-hal yang secara terbatas mampu saya haturkan dalam sidang yang mulia ini.

Saya rasa itu mudah-mudahan meskipun dalam keterbatasan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Hakim Konstitusi. Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, Pak Dr. Riawan.

Karena pada sidang hari ini DPR tidak hadir, maka MK melalui Kepaniteraan akan menyurati sekali lagi ke DPR untuk sidang berikutnya. Nah, sekiranya DPR tidak akan hadir melalui suratnya, memberitahukan tidak akan menggunakan haknya, maka ini adalah sidang terakhir.

Oleh karena itu, Para Pihak, terutama Pemohon dan Pemerintah tentunya tinggal menunggu surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan, apakah masih ada sidang lanjutan, misalnya kalau DPR menggunakan haknya. Tetapi kalau tidak, maka untuk acara berikutnya adalah kesimpulan dan tidak lagi ada sidang pleno. Jadi, sekali lagi, Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 29 April 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.